Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

# Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014

## Buku I
## Ringkasan Eksekutif

(Buku ke-1 dari 5 Buku)

**Jakarta, September 2014**

# DAFTAR ISI


| | | |
|---|---|---|
| DAFTAR ISI | | i |
| DAFTAR TABEL | | ii |
| DAFTAR GRAFIK | | iii |
| KATA PENGANTAR | | v |
| Pokok-pokok Pemeriksaan BPK Selama Semester I Tahun 2014 | | 1 |
| BAB 1 | Pelaksanaan Pemeriksaan BPK | 3 |
| BAB 2 | Hasil Pemeriksaan yang Signifikan | 5 |
| BAB 3 | Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014 | 19 |
| BAB 4 | Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | 45 |

# DAFTAR TABEL


2.1 Perhitungan Subsidi/PSO Tahun 2013 per 31 Desember 2013

3.1 Objek Pemeriksaan BPK pada Semester I Tahun 2014

3.2 Temuan Pemeriksaan BPK Pada Semester I Tahun 2014

3.3 Perkembangan Opini LKKL Tahun 2009 s.d. Tahun 2013

3.4 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2009 s.d. Tahun 2013

3.5 Opini atas LK Badan Lainnya

3.6 Jumlah Kasus Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Entitas

3.7 Kelompok Temuan 3E atas Pemeriksaan Kinerja Semester I Tahun 2014 Per Objek Pemeriksaan

3.8 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pemeriksaan Kinerja Semester I Tahun 2014 Per Objek Pemeriksaan

3.9 Cakupan PDTT Semester I Tahun 2014

3.10 Temuan PDTT Semester I Tahun 2014

3.11 Kelompok Temuan PDTT pada Pemerintah Pusat

3.12 Kelompok Temuan PDTT pada Pemerintah Daerah

3.13 Kelompok Temuan PDTT pada BUMN

3.14 Kelompok Temuan PDTT pada BHMN dan Badan Lainnya

3.15 Kelompok Temuan PDTT pada BUMD dan BLUD

4.1 Data Pemantauan TLRHP Tahun 2010 s.d. Tahun 2014 (Semester I)

4.2 Perkembangan Data Pemantauan TLRHP Selama Semester I Tahun 2014 atas Data TLRHP Sejak Tahun 2010

4.3 Data Kerugian Negara/Daerah Periode Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2014

4.4 LHP BPK Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan Kepada Aparat Penegak Hukum pada Semester I Tahun 2014

# DAFTAR GRAFIK

1 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2009 s.d. Tahun 2013

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2014 kepada lembaga perwakilan dan pemerintah tepat waktu. IHPS disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 18. Menurut ketentuan tersebut, BPK wajib menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan serta Presiden/gubernur/bupati/walikota selambat-lambatnya tiga bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

IHPS I Tahun 2014 ini merupakan ikhtisar dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas 670 objek pemeriksaan. Pemeriksaan dilaksanakan terhadap entitas di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara.

Pada Semester I Tahun 2014, BPK memprioritaskan pemeriksaan keuangan yang meliputi pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan Laporan Keuangan Badan Lainnya, termasuk Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Otoritas Jasa Keuangan. Pemeriksaan atas laporan keuangan bersifat *mandatory audit* yang harus dilaksanakan BPK. Prioritas pemeriksaan terhadap laporan keuangan tersebut dilaksanakan tanpa mengurangi program-program pemeriksaan lain yang telah direncanakan yaitu pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Dengan demikian, pemeriksaan kinerja dan PDTT dapat berjalan paralel dengan pemeriksaan laporan keuangan, sesuai dengan agenda prioritas tiap-tiap jenis pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan mengungkapkan bahwa BPK memberikan opini WDP atas LKPP, meskipun jumlah LKKL Tahun 2013 yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lebih dari 50% atau sebanyak 64 LKKL dari 86 LKKL. Selain itu, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 19 LKKL, dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada 3 LKKL. Adapun untuk LKPD, dari 524 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota wajib menyusun Laporan Keuangan (LK) Tahun 2013, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas 456 LKPD dengan hasil memberikan opini WTP atas 153 LKPD, opini WDP atas 276 LKPD, opini TW atas 9 LKPD, dan opini TMP atas 18 LKPD. Selain itu, pada Semester I Tahun 2014 BPK juga telah menyelesaikan pemeriksaan atas 1 LKPD Tahun 2012 dengan opini TMP.

Pada Semester I Tahun 2014, BPK mencatat kasus-kasus yang sering terjadi dari tahun ke tahun dan memiliki nilai yang relatif besar. Kasus-kasus tersebut antara lain adalah kekurangan penerimaan, baik yang berasal dari penerimaan yang belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah maupun denda keterlambatan pekerjaan dan kasus pengadaan barang dan/atau jasa berupa kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang.

Selain itu, BPK juga mengungkapkan hasil pemeriksaan signifikan yang antara lain memiliki implikasi luas karena berkaitan erat dengan aspek pelayanan masyarakat dan perbaikan pengelolaan keuangan negara. Pada Semester I Tahun 2014, terdapat tujuh tema hasil pemeriksaan signifikan yaitu: persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah; pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 ke daerah; penambahan modal oleh Lembaga Penjamin Simpanan kepada PT Bank Mutiara (PT BM) pada 23 Desember 2013; program penerapan KTP Elektronik; pengangkatan dan pemberhentian Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN pada Kementerian BUMN; pengelolaan belanja dan pelaksanaan subsidi/Kewajiban Pelayanan Umum (KPU) atau *Public Service Obligation* (PSO); dan, Pengalihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

BPK berharap agar hasil pemeriksaan tersebut menjadi perhatian dan memperoleh solusi komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan, sebagai upaya mendorong perbaikan kualitas pelayanan masyarakat serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

IHPS I Tahun 2014 ini dibagi menjadi lima buku yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Buku I berisi Ringkasan Eksekutif; Buku II berisi Ikhtisar Pemeriksaan Keuangan; Buku III berisi Ikhtisar Pemeriksaan Kinerja; Buku IV berisi Ikhtisar PDTT; serta Buku V berisi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.

IHPS ini diharapkan dapat memberikan informasi yang menyeluruh kepada lembaga perwakilan, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan tentang hasil pemeriksaan BPK selama satu semester. BPK berharap informasi tersebut dapat dipergunakan sebagai referensi dalam upaya perbaikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah. Hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2014 secara lengkap dimuat dalam LHP yang kami lampirkan dalam bentuk cakram padat atau *compact disc* (CD) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IHPS ini. Selain itu, kami juga menyampaikan buku Hasil Pemeriksaan BUMN sebagai suplemen IHPS I Tahun 2014.

**Jakarta, 30 September 2014**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**
**REPUBLIK INDONESIA**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**REPUBLIK INDONESIA**

# Pokok-pokok Pemeriksaan BPK Selama Semester I Tahun 2014

- **Pelaksanaan Mandat Undang-Undang**

  Pada Semester I Tahun 2014, BPK melaksanakan pemeriksaan atas 670 objek pemeriksaan, yaitu 559 objek pemeriksaan laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya; 16 objek pemeriksaan kinerja dan 95 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

- **Akuntabilitas Pemerintah**

  Hasil pemeriksaan keuangan pada Semester I Tahun 2014 menunjukkan jumlah Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 64 LKKL, opini Wajar Dengan Pengecualian 19 LKKL dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) sebanyak 3 LKKL, dari 86 LKKL yang diperiksa.

  Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diperiksa pada Semester I Tahun 2014 sebanyak 456 LKPD Tahun 2013 dan 1 LKPD Tahun 2012. Hasil pemeriksaan LKPD Tahun 2013, BPK memberikan opini WTP atas 153 LKPD (33,55%), opini WDP atas 276 LKPD (60,52%), opini Tidak Wajar atas 9 LKPD (1,97%), dan opini TMP atas 18 LKPD (3,94%).

- **Penyelamatan Uang/Aset**

  Pada Semester I Tahun 2014, BPK mengungkapkan sebanyak 14.854 kasus senilai Rp30,87 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.900 kasus senilai Rp25,74 triliun merupakan temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan.

  Selama proses pemeriksaan, BPK telah menyelamatkan uang/aset negara yang berasal dari penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah senilai Rp6,34 triliun yang berasal dari tindak lanjut entitas atas temuan ketidakpatuhan, di antaranya senilai Rp5,73 triliun merupakan penyetoran dari penjualan migas bagian negara.

- **Pemantauan Kerugian Negara**

  Selama periode Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2014, BPK telah memantau kerugian negara/daerah sebanyak 24.018 kasus senilai Rp2,68 triliun dengan tingkat penyelesaian sebanyak 14.103 kasus senilai Rp585,08 miliar serta penghapusan sebanyak 112 kasus senilai Rp7,33 miliar.

- **Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK**

  Selama periode Tahun 2010 s.d. Semester I Tahun 2014, BPK menyampaikan sebanyak 201.976 rekomendasi senilai Rp66,17 triliun kepada entitas yang diperiksa. Dari jumlah tersebut, 102.719 rekomendasi (50,86%) senilai Rp22,45 triliun telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Di antaranya ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah senilai Rp12,69 triliun.

  Pada periode Semester I Tahun 2014, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti sebanyak 15.452 rekomendasi senilai Rp6,56 triliun, diantaranya berupa penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah senilai Rp1,94 triliun.

- **Penyampaian Temuan Kepada Penegak Hukum**

  Selama periode Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2014, BPK menyampaikan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang atau aparat penegak hukum (APH) sebanyak 441 temuan senilai Rp43,42 triliun. Di antara jumlah tersebut, sebanyak 9 temuan senilai Rp944,81 miliar disampaikan pada periode Semester I Tahun 2014. Dari 441 temuan tersebut, APH telah menindaklanjuti 377 temuan (85,49%) dan di antaranya sebanyak 131 temuan telah diputus peradilan.

# BAB 1

# Pelaksanaan Pemeriksaan BPK

BPK menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 18 dan 19. IHPS disampaikan kepada lembaga perwakilan, Presiden, dan gubernur/bupati/walikota selambat-lambatnya tiga bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

IHPS I Tahun 2014 merupakan ikhtisar dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas 670 objek pemeriksaan. Pemeriksaan dilaksanakan terhadap entitas di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara.

Selain ikhtisar LHP, IHPS juga memuat hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah. BPK juga memantau hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi tindak pidana yang telah disampaikan kepada instansi yang berwenang (aparat penegak hukum).

Pada Semester I Tahun 2014, BPK memprioritaskan pemeriksaannya pada pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan dilakukan terhadap 559 objek pemeriksaan yang meliputi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan Laporan Keuangan Badan Lainnya termasuk Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Otoritas Jasa Keuangan. Pemeriksaan laporan keuangan menjadi prioritas karena pemeriksaan atas laporan keuangan bersifat *mandatory audit* yang harus dilaksanakan BPK.

Prioritas pemeriksaan terhadap laporan keuangan tersebut dilaksanakan tanpa mengurangi program-program pemeriksaan lain yang telah direncanakan, yaitu pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Dengan demikian, pemeriksaan kinerja dan PDTT dapat berjalan paralel dengan pemeriksaan laporan keuangan sesuai agenda prioritas tiap-tiap jenis pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan mengungkapkan bahwa BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP dan jumlah LKKL yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 64 LKKL (74,41%), opini WDP atas 19 LKKL (22,09%), dan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) pada 3 LKKL (3,48%) dari 86 LKKL yang diperiksa.

Untuk LKPD, dari 524 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota wajib menyusun laporan keuangan (LK) Tahun 2013, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas 456 LKPD. Hasilnya, BPK memberikan opini WTP atas 153 LKPD (33,55%), opini WDP atas 276 LKPD (60,52%), opini Tidak Wajar (TW) atas 9 LKPD (1,97%), dan opini TMP atas 18 LKPD (3,94%). Selain itu, pada Semester I Tahun 2014 BPK juga telah menyelesaikan pemeriksaan atas satu LKPD Tahun 2012 dengan opini TMP.

Pada Semester I Tahun 2014, BPK melaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap 16 objek pemeriksaan dan PDTT terhadap 95 objek pemeriksaan. Hasil pemeriksaan signifikan adalah sebagai berikut.

1. Persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah.
2. Pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 ke daerah.
3. Penambahan modal oleh lembaga penjamin simpanan kepada PT Bank Mutiara (PT BM) pada 23 Desember 2013.
4. Program penerapan KTP Elektronik.
5. Pengangkatan dan pemberhentian direksi, komisaris dan dewan pengawas BUMN pada Kementerian BUMN.
6. Pengelolaan belanja dan pelaksanaan subsidi/kewajiban pelayanan umum (KPU) atau *public service obligation* (PSO).
7. Pengalihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

Upaya BPK untuk mendorong perbaikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara juga dilakukan melalui pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) dan pemantauan penyelesaian kerugian negara. BPK melaporkan hasil pemantauan TLRHP setelah melakukan telaah dokumen tindak lanjut dan pembahasan dengan entitas yang diperiksa. Pejabat entitas yang diperiksa wajib menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK. Bagi pejabat yang tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Tindak lanjut rekomendasi BPK yang makin efektif akan mengurangi terjadinya temuan berulang serta meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh entitas. Adapun pemantauan penyelesaian kerugian negara yang efektif, selain akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan negara juga meningkatkan tertibnya pencatatan piutang yang timbul dari penyelesaian kerugian negara. Seluruh hasil pemantauan TLRHP dan kerugian negara tersebut akan disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui IHPS.

# BAB 2

# Hasil Pemeriksaan yang Signifikan

Pada Semester I Tahun 2014, BPK menemukan permasalahan signifikan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah, lembaga perwakilan, dan seluruh pemangku kepentingan. Sebab temuan tersebut terjadi secara berulang dari tahun ke tahun, terjadi di banyak entitas, dan memiliki implikasi luas bagi kepentingan masyarakat, baik untuk saat ini maupun masa mendatang. Hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian pemangku kepentingan sebagai berikut.

## Persiapan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 36 ayat (1) dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 70 ayat (2) mengamanatkan pemerintah untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam menyusun dan menyajikan laporan pendapatan dan belanja negara selambat-lambatnya pada Tahun Anggaran (TA) 2008. Sejak terbitnya paket UU di bidang Keuangan Negara, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual di Indonesia.

Pada Tahun 2005, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengatur mengenai pengakuan pendapatan dan belanja menggunakan basis kas, sedangkan untuk aset, kewajiban, dan ekuitas menggunakan basis akrual. Untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang sesuai dengan SAP, Pemerintah juga mengembangkan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat berbasis kas menuju akrual. Untuk penyeragaman mekanisme penyajian informasi pendapatan dan belanja secara akrual, diterbitkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan (Perdirjen) Nomor 62 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan.

Selanjutnya, pemerintah menerbitkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005. PP Nomor 71 Tahun 2010 tersebut memberlakukan SAP berbasis akrual baik untuk pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas paling lambat Tahun 2015. Pemerintah pusat telah menyusun langkah strategis untuk melaksanakan basis akrual tersebut.

Sebagai persiapan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual di tingkat pemerintah pusat, untuk pelaporan keuangan Tahun 2013, informasi akrual tetap disajikan dalam suplemen LKPP. Hal ini sesuai dengan Pasal 44 ayat 3 UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2012, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP), yang mengamanatkan agar Laporan Realisasi Anggaran pada LKPP Tahun 2013 dilengkapi dengan informasi pendapatan dan belanja berbasis akrual.

Penerapan akuntansi berbasis akrual dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah dan menyajikan data yang akurat dalam mengukur kinerja pemerintah. Dalam akuntansi berbasis akrual dapat menunjukkan bagaimana pemerintah membiayai aktivitas dan memenuhi kebutuhan dananya; lebih memungkinkan pengguna laporan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah saat ini untuk membiayai aktivitas dan memenuhi kewajibannya; serta lebih riil menunjukkan posisi keuangan pemerintah dan perubahan posisi keuangannya. Selain itu, dapat lebih memberikan kesempatan pada pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelolanya; dan berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektifivitas penggunaan sumber daya.

Pada Semester I Tahun 2014, berdasarkan pemeriksaan atas 184 LKPD, BPK mengungkapkan kasus ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual. Kasus-kasus tersebut di antaranya berupa:

1. Pemerintah daerah belum mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan memadai pada setiap SKPD dalam pengelolaan keuangan;
2. Pelatihan dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual belum dilaksanakan secara intensif;
3. Struktur organisasi yang ada belum dapat mengakomodasi proses penyusunan laporan keuangan berbasis akrual;
4. Pemerintah daerah belum menyusun kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah yang berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
5. Aplikasi pengelolaan keuangan daerah belum terintegrasi antara entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
6. Pemerintah daerah belum mengalokasikan anggaran secara khusus untuk kegiatan persiapan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual; dan
7. Pemerintah daerah belum memiliki rencana pengembangan aplikasi/sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan pengelolaan keuangan yang berbasis akrual.

Pada umumnya kasus-kasus tersebut terjadi karena belum diterbitkannya peraturan daerah mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual, sistem/aplikasi yang belum mendukung, dan keterbatasan kemampuan SDM.

Atas permasalahan tersebut, BPK mendorong pemerintah daerah agar segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menghambat penerapan akuntansi berbasis akrual. BPK merekomendasikan agar pemerintah daerah segera menerbitkan peraturan tentang sistem akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual, menyiapkan sarana dan prasarana berupa sistem aplikasi berbasis akrual, dan menyelenggarakan sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan tentang akuntansi berbasis akrual untuk meningkatkan kemampuan SDM.

## Pengalihan Kewenangan Pemungutan PBB-P2 ke Daerah

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sebelumnya, pajak ini merupakan kewenangan dari pemerintah pusat dhi. Kementerian Keuangan. Pengalihan kewenangan ke pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Kewenangan pemungutan PBB-P2 dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah mulai 1 Januari tahun pengalihan. Tahun Pengalihan adalah tahun dialihkannya kewenangan pemungutan PBB-P2 ke pemerintah daerah, paling lambat Tahun 2014. Pemungutan yang dimaksud meliputi kegiatan penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang (piutang) sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak, serta pengawasan penyetorannya. Persiapan pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah dilakukan dalam waktu paling lambat 31 Desember 2013.

Pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan pengalihan ini, kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan, dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota). Selanjutnya, penerimaan PBB-P2 sepenuhnya akan masuk ke kas pemerintah daerah (kabupaten/kota) sehingga diharapkan mampu meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah.

Pengalihan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru dan memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dengan memperluas basis pajak daerah. Selain itu, memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, serta menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

Dalam Semester I Tahun 2014, BPK melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan Tahun 2013 atas 456 pemerintah daerah. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK menemukan berbagai permasalahan di beberapa daerah terkait pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2. Permasalahan yang terjadi meliputi 128 kasus yang merupakan bagian dari kelemahan pengendalian intern dan administrasi.

Permasalahan pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 tersebut, antara lain, sebagai berikut.

1. Pemerintah daerah belum memiliki SDM yang cukup memadai baik dalam hal jumlah maupun kompetensi untuk melakukan pungutan PBB-P2.
2. Pemerintah daerah belum melakukan verifikasi/validasi data piutang PBB-P2 hasil penyerahan dari pemerintah pusat.
3. Pemerintah daerah belum mencatat piutang PBB-P2 yang telah dilimpahkan oleh pemerintah pusat di neraca.
4. Peraturan dan SOP terkait PBB-P2 belum tersedia.
5. Piutang yang tercatat dalam Berita Acara Penyerahan PBB-P2 dan Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) berbeda nilainya.
6. Penyerahan hasil kompilasi data piutang PBB-P2 beserta data pendukungnya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dilaksanakan setelah 31 Januari 2014. Seharusnya, sesuai Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010, penyerahan hasil kompilasi data piutang tersebut paling lambat 31 Januari 2014.

Permasalahan pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 tersebut akan berpengaruh pada penyusunan LKPD, terutama pada penyajian saldo awal piutang PBB-P2 yang diserahterimakan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Nilai Piutang Pajak yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2013 belum dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Akibatnya, dapat menimbulkan penyalahgunaan dan berpotensi mengurangi penerimaan PBB-P2 atas dana hasil pemungutan PBB-P2 yang tidak segera disetor ke kas daerah.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan SDM yang kompeten melalui pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi mengenai pengelolaan PBB-P2. Selain itu, agar lebih optimal berkoordinasi dengan kantor pelayanan pajak setempat untuk menginventarisasi kembali wajib pajak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Pemerintah daerah juga harus proaktif berkoordinasi dengan pejabat yang menangani/bertanggung jawab di Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dari pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2.

## Penambahan Modal oleh Lembaga Penjamin Simpanan Kepada PT Bank Mutiara (PT BM) pada 23 Desember 2013

Hasil pemeriksaan BI terhadap PT BM untuk posisi per 30 Juni 2013 menyebutkan antara lain adanya pencatatan kualitas kredit 23 debitur dengan baki debet senilai Rp946,73 miliar yang tidak sesuai ketentuan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Hal tersebut mengakibatkan penurunan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio (CAR)* per 30 Juni 2013 menjadi 5,43%. Selanjutnya BI mengungkapkan bahwa untuk mencapai KPMM sesuai dengan ketentuan sebesar 14% dan mengantisipasi permasalahan lain diperlukan tambahan modal senilai Rp1,47 triliun dan LPS sekurang-kurangnya wajib menyetor senilai

Rp1,25 triliun. Pada 23 Desember 2013, Dewan Komisioner (DK) LPS memutuskan dan merealisasikan penambahan modal pada PT BM senilai Rp1,25 triliun.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa proses penambahan modal oleh LPS kepada PT BM pada 23 Desember 2013 tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu.

1. Terdapat pengelolaan kredit oleh manajemen PT BM yang diduga tidak sesuai ketentuan.

   Hasil pemeriksaan atas 23 debitur yang mengalami permasalahan menunjukkan bahwa:

   - Proses restrukturisasi pada 10 debitur dengan baki debet per 30 Juni 2013 senilai Rp787,35 miliar tidak mengikuti ketentuan BI dan kebijakan-kebijakan internal PT BM.
   - Proses penyaluran kredit pada dua debitur dengan baki debet per 30 Juni 2014 senilai Rp19,10 miliar tidak mengikuti prosedur pemberian kredit yang berlaku.
   - Pelaporan kolektibilitas kredit pada 23 debitur dengan baki debet per 30 Juni 2013 senilai Rp946,74 miliar tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dilakukan atas persetujuan Direksi PT BM.

   Hal ini mengakibatkan menurunnya kolektibilitas kredit, kekurangan PPAP senilai Rp607,05 miliar yang memengaruhi kondisi keuangan PT BM.

2. PT BM tidak menyampaikan posisi KPMM sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada laporan keuangan publikasi periode bulan Juni sampai dengan November 2013.

   Pada saat dilakukan pemeriksaan, BI meminta PT BM untuk melakukan perhitungan atas kondisi keuangan PT BM yang sesungguhnya untuk posisi 30 Juni 2013. PT BM telah mengetahui kondisi keuangan PT BM yang sesungguhnya sejak 29 Juli 2013 dan BI telah menyampaikan adanya permasalahan kekurangan PPAP atas kredit. Namun PT BM tidak melakukan koreksi atas perhitungan KPMM dalam laporan bulanan bank bulan Juni s.d. November 2013. PT BM baru melakukan koreksi atas laporan bulanan bulan Juni s.d. November 2013 yang disampaikan ke BI antara 6 Januari 2014 s.d. 4 Maret 2014, setelah LPS melakukan penyetoran tambahan modal senilai Rp1,25 triliun. Sementara itu untuk laporan publikasi triwulanan posisi 30 September 2013, PT BM telah mengoreksi KPMM sesuai dengan LHP BI sehingga KPMM menjadi 5,13% yang dipublikasikan 24 Desember 2013.

3. Penanganan PT BM oleh LPS belum sepenuhnya berjalan efektif

   Pada penanganan PT BM ditemukan adanya praktik-praktik di bidang perbankan yang dilakukan oleh PT BM yang belum mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, antara lain sebagai berikut:

   - Kelemahan dalam pendanaan, yaitu pemberian *cash back* dan bunga deposito di atas suku bunga penjaminan LPS.

- Restrukturisasi dan penyaluran kredit tidak mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang perbankan
- Pelaporan kolektibilitas kredit atas persetujuan Direksi PT BM tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang berpengaruh terhadap laba rugi.
- Pelaporan posisi KPMM tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan PT BM masih lemah.

Hal ini menunjukkan bahwa penanganan PT BM yang dilakukan oleh LPS belum sepenuhnya berjalan efektif.

4. Proses penanganan PT BM oleh LPS.

   Penambahan modal senilai Rp1,25 triliun belum mempertimbangkan alternatif lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

   Keputusan penambahan modal pada PT BM oleh LPS dilakukan tanpa adanya putusan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) yang menyatakan PT BM adalah bank gagal yang berdampak sistemik atau pemberitahuan dari BI yang menyatakan bahwa PT BM adalah bank gagal ditengarai tidak berdampak sistemik sebagaimana diatur dalam PBI No. 15/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional.

   Namun BPK tidak dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap BI karena sesuai dengan Surat Gubernur BI kepada BPK No. 16/1/GBI/DAI tanggal 20 Februari 2014, BI menyatakan bahwa BI tidak lagi memiliki fungsi, tugas, dan wewenang di bidang pengawasan bank, karena fungsi tersebut telah beralih ke OJK. Selanjutnya, sesuai pemahaman BI terhadap UU No. 23 Tahun 1999 tentang BI sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009, pemeriksaan terhadap BI oleh BPK hanya dapat dilakukan dalam dua jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia dan pemeriksaan khusus atas permintaan DPR RI untuk mendalami suatu permasalahan atau kegiatan tertentu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran oleh BI (Pasal 59).

   Dalam pelaksanaan pemeriksaan, BPK memperoleh dokumen dan informasi dari BI melalui OJK. Namun BPK tidak melakukan pemeriksaan terhadap BI, sehingga tidak dapat mengambil kesimpulan atas pengawasan PT BM oleh BI beserta tindak lanjutnya.

## Program Penerapan KTP Elektronik

Program Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik merupakan program yang bersifat nasional. Lingkup pekerjaannya adalah menerbitkan KTP Elektronik untuk 172 juta penduduk wajib KTP pada Tahun 2011 dan 2012. Alokasi anggaran program KTP Elektronik adalah senilai Rp5,59 triliun.

Pada Semester I Tahun 2014, BPK menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2013 pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan tujuh

pemerintah provinsi. Pemeriksaan bertujuan menilai efektivitas penerapan KTP Elektronik dalam hal pendistribusian KTP Elektronik; pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP Elektronik; serta penjaminan kualitas blangko dan data kependudukan dalam KTP Elektronik.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa penerapan KTP Elektronik kurang efektif. BPK menemukan permasalahan yang memengaruhi efektivitas penerapan KTP Elektronik berbasis NIK nasional. Temuan tersebut terdiri atas 11 kasus ketidakefektifan senilai Rp357,20 miliar, 8 kasus kelemahan sistem pengendalian intern, 1 kasus kerugian negara senilai Rp24,90 miliar, 1 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp10,98 miliar, dan 1 kasus kelemahan administrasi.

Permasalahan utama program penerapan KTP Elektronik, antara lain, sebagai berikut.

**Pendistribusian KTP Elektronik**

Salah satu permasalahan pendistribusian KTP Elektronik adalah tidak tercapainya target pendistribusian KTP Elektronik sampai dengan tanggal kontrak berakhir. Target distribusi KTP Elektronik Tahun 2011 dan 2012 semula 172 juta keping, Tahun 2013 berubah menjadi 145 juta keping dan baru terdistribusi 120,11 juta keping (82,83%). Akibatnya, penduduk wajib KTP sebanyak 27 juta orang tidak memperoleh KTP Elektronik dan minimal 24,89 juta penduduk terlambat memperoleh KTP Elektronik.

**Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP Elektronik**

Salah satu masalah dalam pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP Elektronik adalah belum tersedianya regulasi tentang kelengkapan teknis yang wajib disiapkan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga perbankan, dan swasta berkaitan dengan penerapan KTP Elektronik. Akibatnya, pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP Elektronik oleh instansi-instansi pengguna belum efektif.

**Penjaminan Kualitas KTP Elektronik**

Salah satu permasalahan penjaminan kualitas KTP Elektronik adalah belum disusunnya regulasi pengujian berkala atas kualitas KTP Elektronik, baik pengujian data maupun fisik. Selain itu, tolok ukur atau indikator untuk menilai kinerja atas pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP Elektronik belum dibuat. Akibatnya, kerusakan fisik blangko dan kesalahan data kependudukan dalam KTP Elektronik tidak dapat diidentifikasi lebih awal sebelum KTP Elektronik didistribusikan ke penduduk.

Atas kelemahan-kelemahan tersebut, BPK antara lain merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri agar memberikan sanksi kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Dukcapil selaku KPA yang lemah dalam mengawasi dan mengendalikan kegiatan penerapan KTP Elektronik. Selain itu, BPK merekomendasikan kepada Mendagri agar memerintahkan Dirjen Dukcapil dan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan untuk: menyusun ketentuan tentang kelengkapan teknis yang wajib disiapkan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga perbankan, dan swasta dalam penerapan KTP Elektronik; serta, menyusun kebijakan terkait penjaminan kualitas KTP Elektronik.

## Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN pada Kementerian BUMN

Kementerian BUMN dhi. Menteri BUMN berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN. Prosesnya meliputi tahapan penjaringan, pengujian, pengangkatan, penilaian, evaluasi, dan pemberhentian.

Sebagai pembina BUMN, Menteri BUMN harus memastikan pengurus BUMN yang terpilih memiliki kompetensi dan kapabilitas yang tepat dalam mengurus dan mengawasi BUMN. Pengurus BUMN yaitu direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN akan berpengaruh terhadap kinerja BUMN yang bersangkutan.

BPK melakukan pemeriksaan kinerja pada Kementerian BUMN dengan tujuan menilai efektivitas pengelolaan kegiatan pengangkatan dan pemberhentian direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN.

BPK menemukan, Kementerian BUMN telah berupaya meningkatkan kualitas mekanisme seleksi pengurus BUMN agar lebih profesional, objektif, transparan, dan memenuhi kaidah tata kelola pengangkatan dan pemberhentian pengurus BUMN. Namun demikian, upaya Kementerian BUMN masih mengandung beberapa kelemahan, baik dalam penyediaan aturan, *standard operating procedure* (SOP), maupun pelaksanaannya.

Kelemahan tersebut antara lain, persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian direksi BUMN telah diatur dalam Peraturan Menteri BUMN, namun tata cara pengangkatan dan pemberhentian komisaris/dewan pengawas BUMN belum diatur. Hal tersebut mengakibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan atas kegiatan pengangkatan dan pemberhentian komisaris/dewan pengawas BUMN belum memadai. Di antaranya tidak didukung dengan proses penjaringan yang didukung dengan kriteria dan pedoman penilaian dalam proses seleksi komisaris/dewan pengawas BUMN.

Selain itu, BPK menemukan jumlah komisaris/dewan pengawas independen pada BUMN belum sesuai Peraturan Menteri BUMN yang menyatakan paling sedikit 20% dari jumlah komisaris/dewan pengawas. Kelemahan lain, masih terdapat direksi/komisaris/dewan pengawas BUMN yang merangkap sebagai direksi dan/atau komisaris/dewan pengawas pada BUMN lain atau merangkap sebagai Pejabat Instansi Pemerintah yang merupakan regulator dari bidang bisnis BUMN yang bersangkutan.

BPK juga menemukan pelaksanaan tahapan kegiatan pengangkatan direksi/komisaris/dewan pengawas BUMN tidak tepat waktu dan masa jabatannya tidak sesuai dengan ketentuan. Terdapat anggota direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN yang sudah habis masa jabatannya namun belum dilakukan penggantian. Mekanisme proses pengangkatan dan pemberhentian direksi/komisaris/dewan pengawas BUMN tidak didokumentasikan secara memadai.

Beberapa kelemahan tersebut mengakibatkan tata kelola yang baik dalam proses pengangkatan dan pemberhentian direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN belum sepenuhnya terlaksana.

BPK merekomendasikan kepada Menteri BUMN untuk: mengatur lebih lanjut persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian komisaris dan dewan pengawas BUMN; mengevaluasi kembali pejabat yang berasal dari instansi pemerintah yang menjabat sebagai direksi, komisaris, dan dewan pengawas pada BUMN yang bergerak di bidang yang sama dengan instansi asalnya dengan mempertimbangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tata kelola yang baik di lingkungan pemerintahan maupun BUMN yang bersangkutan; serta, memperhatikan dan menertibkan komposisi komisaris independen dalam suatu BUMN dan larangan rangkap jabatan direksi/komisaris/dewan pengawas BUMN.

## Pengelolaan Belanja dan Pelaksanaan Subsidi/Kewajiban Pelayanan Umum (KPU) atau *Public Service Obligation* (PSO)

BPK melakukan pemeriksaan pengelolaan belanja dan pelaksanaan subsidi/kewajiban pelayanan umum atau *public service obligation* (PSO). Pemeriksaan meliputi subsidi energi, pupuk, beras, dan PSO. Melalui hasil pemeriksaan, BPK telah membantu pemerintah menghemat pengeluaran subsidi/PSO Tahun 2013, yaitu mengoreksi perhitungan subsidi/PSO berupa koreksi positif senilai Rp543,81 miliar dan koreksi negatif senilai Rp5,96 triliun, sehingga total subsidi/PSO Tahun 2013 yang harus dibayar pemerintah turun dari Rp385,46 triliun menjadi Rp380,04 triliun. Pemerintah telah membayar subsidi/PSO senilai Rp323,40 triliun. Dengan demikian, pemerintah masih mempunyai kewajiban membayar subsidi senilai Rp56,52 triliun.

Terhadap kelebihan realisasi PSO senilai Rp120,85 miliar, PT Pelni tidak dapat menagih kepada pemerintah. Hal itu karena sesuai kontrak PT Pelni dengan pemerintah, jumlah maksimum PSO yang ditanggung pemerintah adalah senilai anggaran yang telah ditetapkan yaitu senilai Rp726,52 miliar. Perhitungan subsidi/PSO Tahun 2013 disajikan dalam Tabel 2.1.

**Tabel 2.1 Perhitungan Subsidi/PSO Tahun 2013 Per 31 Desember 2013**

(nilai dalam juta rupiah)

| Subsidi/PSO | Perhitungan subsidi/PSO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Perusahaan (*unaudited*) | Koreksi | | BPK (*audited*) | Telah dibayar Pemerintah | Kurang (Lebih) Bayar |
| | | Positif | Negatif | | | |
| **A. Energi** | **340.887.289,80** | **0,00** | **5.646.153,18** | **335.241.136,62** | **286.536.719,24** | **48.704.417,38** |
| a. Listrik | 106.800.597,21 | 0,00 | 5.592.738,38 | 101.207.858,83 | 79.413.930,00 | 21.793.928,83 |
| b. JBT dan LPG Tabung 3 Kg | 234.086.692,59 | 0,00 | 53.414,80 | 234.033.277,79 | 207.122.789,24 | 26.910.488,55 |
| - Subsidi JBT | 193.705.718,15 | 0,00 | 53.246,02 | 193.652.472,13 | 173.238.593,56* | 20.413.878,57 |
| - Subsidi LPG Tabung 3 kg (PT Pertamina) | 40.380.974,44 | 0,00 | 168,78 | 40.380.805,66 | 33.884.195,68 | 6.496.609,98 |
| **B. Pupuk** | **23.322.584,05** | **0,00** | **221.270,37** | **23.101.313,68** | **15.828.705,71** | **7.272.607,97** |
| **C. Beras** | **20.310.112,42** | **543.813,27** | **0,00** | **20.853.925,69** | **20.310.112,42** | **543.813,27** |
| **Total Subsidi** | **384.519.986,27** | **543.813,27** | **5.867.423,55** | **379.196.375,99** | **322.675.537,37** | **56.520.838,62** |
| **D. PSO** | **945.436,38** | **0,00** | **98.054,80** | **847.381,58** | **726.522,63** | **120.858,95** |
| a. PT Pelni | 945.436,38 | 0,00 | 98.054,80 | 847.381,58 | 726.522,63 | 120.858,95** |
| b. PT KAI *** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total PSO** | **945.436,38** | **0,00** | **98.054,80** | **847.381,58** | **726.522,63** | **120.858,95** |
| **Total Subsidi + PSO** | **385.465.422,65** | **543.813,27** | **5.965.478,35** | **380.043.757,57** | **323.402.060,00** | **56.520.838,62** |

Keterangan :

* Pembayaran subsidi JBT senilai Rp173,23 triliun termasuk pembayaran utang subsidi JBT Tahun 2013 yang dibayar pada Tahun 2014 senilai Rp20,00 triliun.

** Sesuai kontrak PT Pelni dengan pemerintah, jumlah maksimum KPU yang ditanggung pemerintah senilai anggaran yang telah ditetapkan yaitu senilai Rp726.522,63 juta. Dengan demikian, kelebihan realisasi biaya PSO senilai Rp120.858,95 juta tidak dapat ditagihkan kepada pemerintah dan menjadi beban PT Pelni.

*** BPK tidak melakukan koreksi karena perhitungan PSO PT KAI tidak dapat diyakini kewajarannya.

Koreksi BPK atas subsidi/PSO dilakukan terhadap unsur-unsur biaya yang tidak dapat dibebankan menurut ketentuan perundang-undangan, serta besaran volume dan nilai subsidi. Unsur-unsur yang dikoreksi yaitu sebagai berikut:

- Koreksi subsidi listrik dilakukan terhadap unsur-unsur Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik, penjualan tenaga listrik, neraca energi termasuk susut *(losses)* jaringan, dan BPP rata-rata (Rp/kWh) tenaga listrik di tiap tegangan.
- Koreksi subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan LPG tabung 3 kg Tahun 2013 dilakukan terutama terhadap volume penyaluran, saldo awal dan saldo akhir.
- Koreksi subsidi pupuk dilakukan terutama terhadap volume penyaluran pupuk bersubsidi, harga pokok penjualan, dan jumlah subsidi pupuk.
- Koreksi subsidi beras dilakukan terutama terhadap volume penyaluran raskin dan perhitungan komponen pembentuk harga pembelian beras (HPB).
- Koreksi kewajiban pelayanan umum pada PT Pelni dilakukan terutama terhadap penghasilan dan biaya kapal PSO. Koreksi tersebut seperti pisah batas *(cut off)* pengakuan penghasilan dan biaya, pengakuan biaya dan penghasilan yang tidak tepat untuk akun penghasilan pasasi, biaya-biaya *overhead*, biaya provisi dan biaya bunga pinjaman.

Selain melakukan koreksi subsidi/PSO, BPK juga menemukan kelemahan/penyimpangan dalam pengelolaan belanja, serta pelaksanaan subsidi/PSO Tahun 2013, sebagai berikut.

a. Kebijakan pemerintah mengenai penyaluran solar bersubsidi kepada kapal nelayan ukuran di atas 30 GT kurang konsisten. Akibatnya, timbul ketidakhematan subsidi JBT pada Tahun 2013 senilai Rp478,16 miliar.
b. Penetapan Harga Pokok Penjualan (HPP) sementara pupuk subsidi tidak realistis dan jauh di bawah HPP riil Tahun 2013. Selain itu, pembayaran tagihan pupuk bersubsidi terlambat sehingga modal kerja perusahaan pupuk tertanam dalam bentuk piutang subsidi. Hal itu mengakibatkan, perusahaan pupuk harus meminjam dana ke bank sehingga porsi biaya bunga yang menjadi beban HPP pupuk bersubsidi menjadi lebih besar dan pemerintah menanggung biaya subsidi pupuk Tahun 2013 lebih tinggi senilai Rp708,62 miliar.
c. Perhitungan PSO PT KAI Tahun 2013 senilai Rp682,76 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal tersebut antara lain disebabkan peraturan-peraturan yang mengatur pelaksanaan PSO belum memiliki keselarasan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain, Menteri Perhubungan belum merealisasikan anggaran perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian (*Infrastructure Maintenance and Operation*/IMO) TA 2013 dan belum mengatur basis biaya yang digunakan dalam formula perhitungan tarif, serta belum menetapkan tarif atas penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara (*Track Access Charge*/TAC) yang merupakan PNBP.
d. Pengendalian pengelolaan belanja subsidi oleh Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak memadai, terutama atas hal-hal sebagai berikut.

- Tidak ada pedoman umum pengelolaan belanja subsidi bagi PA dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sehingga kebijakan turunan subsidi bervariasi.
- Belum diatur secara jelas pejabat yang berwenang dan mekanisme koordinasi PA dan KPA dalam menetapkan komponen biaya yang dapat diperhitungkan sebagai harga pokok subsidi.
- Perlakuan pemerintah atas kekurangan pembayaran subsidi berbeda antara satu dan lain operator BUMN.
- Penetapan *margin fee* bagi operator subsidi/PSO tidak berdasar pada ketentuan yang jelas.
- Kebijakan penentuan struktur biaya serta unsur-unsur biaya yang dapat diperhitungkan dan tidak dapat diperhitungkan dalam penyelenggaraan subsidi/PSO tidak seragam.
- Ketentuan mengenai pembayaran subsidi yang dapat diperhitungkan dengan kewajiban operator pelaksana kepada negara tidak ditetapkan untuk semua jenis subsidi.
- Ketidakselarasan ketentuan antara peraturan yang dibuat PA dengan yang dibuat oleh KPA.
- Ketentuan mengenai monitoring dan evaluasi atas pengelolaan belanja subsidi tidak diatur dengan jelas oleh PA.

Terhadap kasus tersebut, BPK merekomendasikan kepada

- Menteri ESDM melakukan harmonisasi regulasi antara Perpres No. 15 Tahun 2012 dengan Permen ESDM No. 18 Tahun 2013.
- PT Pupuk Indonesia mengusulkan kepada Menteri Pertanian untuk menghitung dan menetapkan HPP sementara pupuk bersubsidi dengan mempertimbangkan estimasi harga-harga komponen HPP pada tahun berjalan.
- PT Pupuk Indonesia mengusulkan kepada Dirjen PSP dan Menteri Keuangan untuk menata kembali sistem pengelolaan penganggaran, pembayaran, dan pencatatan atas tagihan subsidi pupuk tahun-tahun sebelumnya dalam mata anggaran pembiayaan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Menteri Keuangan agar segera menetapkan anggaran IMO dalam DIPA Kementerian Perhubungan.
- Menteri Perhubungan agar berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk merevisi peraturan-peraturan yang mengatur PSO terutama mengenai biaya yang menjadi objek pemeriksaan dalam perhitungan PSO, segera merealisasikan pengenaan TAC kepada pemilik sarana dan belanja IMO setelah ditetapkan oleh pemerintah serta menunjuk pengelola sarana yang mendapatkan PSO sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menteri Keuangan membuat pedoman umum yang dapat dijadikan sebagai acuan standar bagi KPA; mencabut kebijakan PA dalam PMK terkait yang mengakomodir kekurangan pembayaran subsidi atas tagihan yang melebihi pagu, untuk dianggarkan dalam anggaran tahun berikutnya; merumuskan kebijakan KPA dalam pengelolaan Belanja Subsidi agar dilakukan dengan memerhatikan ketentuan perundangan-undangan yang lebih tinggi sebagai rujukan; dan membuat aturan pelaksanaan atau SOP yang mengatur mekanisme dan bentuk pengawasan PA terhadap KPA atas pengelolaan belanja subsidi.

## Pengalihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), pemerintah membentuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang mulai beroperasi 1 Januari 2014. BPJS Kesehatan merupakan pengalihan dari PT Askes dan menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan, saat ini baru merupakan pengalihan dari PT Jamsostek. Badan ini menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Sesuai UU No. 24 Tahun 2011, pengalihan PT Asabri dan PT Taspen ke dalam BPJS Ketenagakerjaan akan dilakukan paling lambat Tahun 2029.

Hasil pemeriksaan atas pengalihan PT Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa proses pengalihannya belum berjalan secara memadai. BPK menemukan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut.

- Data *master file* peserta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan belum akurat. Hal ini mengakibatkan kelebihan pembayaran premi pemerintah pusat/daerah kepada BPJS Kesehatan, kelebihan pembayaran kapitasi BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama, dan pembayaran premi serta kapitasi untuk peserta yang tidak jelas identitasnya, dengan total nilai Rp134,38 miliar.

  Atas kasus tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi BPJS Kesehatan, antara lain, agar melakukan rekonsiliasi dengan Menteri Keuangan atas kelebihan pembayaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN dan APBD terkait duplikasi peserta, kelebihan pembayaran PBI APBN dan APBD terkait data peserta anomali, serta memperhitungkan kelebihan bayar premi selama bulan Januari - Juni 2014 ke dalam pembayaran premi bulan berikutnya.

- Tunggakan iuran Askes Sosial senilai Rp943,30 miliar belum diselesaikan pemerintah daerah. Akibatnya, BPJS Kesehatan tidak dapat segera menerima dan memanfaatkan iuran untuk melaksanakan program kerja, usaha dan pelayanan kesehatan kepada peserta.

  BPK merekomendasikan kepada Direksi BPJS Kesehatan agar meminta pemda membuat surat pengakuan hutang sebagai langkah awal untuk melakukan upaya-upaya hukum di kemudian hari, berkoordinasi dengan Kemendagri dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menginstruksikan pemda terkait menganggarkan tunggakan iuran dalam APBD, serta mengajukan klausul sanksi dalam mengajukan revisi terkait peraturan kewajiban pembayaran iuran wajib (IW) pemda.

- Di BPJS Ketenagakerjaan, BPK menemukan pembentukan dana pengembangan Jaminan Hari Tua (JHT) penyangga/*buffer* senilai Rp1,36 triliun yang berasal dari dana pengembangan JHT Tahun 2012, mengakibatkan peserta JHT tidak menerima seluruh dana pengembangan JHT Tahun 2012. Padahal hal tersebut diatur dalam PP No. 22 Tahun 2004. Atas masalah tersebut, BPK merekomendasikan agar Direksi BPJS Ketenagakerjaan membagikan hasil pengembangan JHT Tahun 2012 kepada peserta sesuai dengan PP No. 22 Tahun 2004.

- Direksi BPJS Ketenagakerjaan tidak memedomani peraturan dalam membagikan Dana Pengembangan Non JHT ke masing-masing program Dana Jaminan Sosial (DJS) senilai Rp1,79 triliun.

  BPK merekomendasikan kepada dewan pengawas agar memberi sanksi kepada Direksi BPJS Ketenagakerjaan atas kelalaiannya dalam membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan UU dan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan.

# BAB 3

# Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014

BPK memeriksa 670 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan lainnya seperti yang disajikan pada Tabel 3.1. Berdasarkan jenis pemeriksaannya, sebanyak 559 merupakan objek pemeriksaan keuangan, 16 objek pemeriksaan kinerja, dan 95 objek PDTT.

**Tabel 3.1 Objek Pemeriksaan BPK pada Semester I Tahun 2014**

| Entitas Yang Diperiksa | Jenis Pemeriksaan | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| | Keuangan | Kinerja | PDTT | |
| **Pemerintah pusat** | **91*)** | **9** | **33** | **133** |
| **Pemerintah daerah** | **457** | **5** | **33** | **495** |
| - Provinsi | 29 | 1 | 10 | **40** |
| - Kabupaten/Kota | 428 | 4 | 23 | **455** |
| **BUMN** | **2** | **2** | **23** | **27** |
| **BHMN** | **-** | **-** | **1** | **1** |
| **BUMD** | **-** | **-** | **2** | **2** |
| **BLUD** | **-** | **-** | **1** | **1** |
| **Badan lainnya** | **9** | **-** | **2** | **11** |
| **Jumlah** | **559** | **16** | **95** | **670** |

*) Termasuk LK BI, LK LPS, LK OJK dan LK SKK Migas

## Hasil Pemeriksaan

Hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam LHP yang memuat opini, temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan seperti kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah atau potensi kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Setiap permasalahan merupakan bagian dari temuan dan di dalam IHPS ini disebut dengan istilah "kasus". Namun, istilah kasus dalam hal ini tidak selalu berimplikasi hukum atau berdampak finansial.

IHPS I Tahun 2014 mengungkapkan sebanyak 14.854 kasus senilai Rp30,87 triliun yang terdiri atas kelemahan sistem pengendalian intern sebanyak 6.531 kasus dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 8.323 kasus senilai Rp30,87 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.900 kasus senilai Rp25,74 triliun merupakan temuan yang berdampak finansial, yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan. Temuan pemeriksaan BPK pada Semester I Tahun 2014 disajikan dalam Tabel 3.2.

**Tabel 3.2 Temuan Pemeriksaan BPK Pada Semester I Tahun 2014**

(nilai dalam juta rupiah)

| No. | Sub Kelompok Temuan | Jumlah Kasus | Nilai |
|---|---|---|---|
| **Kelemahan Sistem Pengendalian Intern** | | | |
| 1 | SPI | **6.531** | **-** |
| **Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan** | | | |
| 2 | Kerugian | 3.096 | 1.986.872,79 |
| 3 | Potensi Kerugian | 551 | 12.115.562,30 |
| 4 | Kekurangan Penerimaan | 1.253 | 11.637.927,36 |
| | **Sub Total 1 (Berdampak Finansial)** | **4.900** | **25.740.362,45** |
| 5 | Kelemahan Administrasi | 2.802 | - |
| 6 | Ketidakhematan | 210 | 1.008.600,08 |
| 7 | Ketidakefisienan | 6 | 66.744,83 |
| 8 | Ketidakefektifan | 405 | 4.061.175,68 |
| | **Sub Total 2** | **3.423** | **5.136.520,59** |
| **Total Ketidakpatuhan (Sub Total 1 + 2)** | | **8.323** | **30.876.883,04** |
| **Total SPI dan Ketidakpatuhan** | | **14.854** | **30.876.883,04** |

Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp6,34 triliun dengan rincian temuan kerugian senilai Rp432,05 miliar, potensi kerugian senilai Rp21,79 miliar, dan kekurangan penerimaan senilai Rp5,89 triliun.

Hasil pemeriksaan Semester I Tahun 2014 berdasarkan jenis pemeriksaan disajikan secara ringkas dalam uraian berikut.

## Pemeriksaan Keuangan

Pada Semester I Tahun 2014, BPK melakukan pemeriksaan keuangan Tahun 2013 atas LKPP, 86 LKKL, 456 LKPD, dan 13 LK badan lainnya. Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Kepulauan Aru TA 2012, LK Perum Produksi Film Negara TA 2011 dan 2012.

Laporan keuangan yang diperiksa BPK meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan realisasi anggaran (LRA) atau laporan surplus (defisit) atau laporan aktivitas, laporan perubahan ekuitas dan rasio modal, serta Laporan Arus Kas (LAK). Rincian neraca adalah aset senilai Rp5.388,79 triliun, kewajiban senilai Rp2.680,18 triliun, dan ekuitas senilai Rp2.708,61 triliun. Rincian LRA meliputi pendapatan senilai Rp3.217,53 triliun, belanja senilai Rp2.296,16 triliun, dan pembiayaan neto senilai Rp346,96 triliun.

Hasil pemeriksaan keuangan disajikan dalam tiga kategori yaitu opini, laporan hasil pemeriksaan SPI, dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah penjelasan hasil pemeriksaan keuangan.

## Opini Pemeriksaan

Rincian tiap-tiap opini laporan keuangan sesuai dengan kedudukan entitasnya adalah sebagai berikut.

### Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)

Pada Semester I Tahun 2014, BPK memberikan opini WDP atas LKPP Tahun 2013 atau sama dengan opini Tahun 2012, 2011, 2010, dan 2009. Sebelum Tahun 2009, selama lima tahun berturut-turut BPK memberikan opini TMP atau *disclaimer opinion* atas LKPP. Opini WDP diberikan terhadap LKPP Tahun 2013 karena BPK masih menemukan permasalahan yang merupakan bagian dari kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

- Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2013 senilai Rp147,71 miliar masih mengandung permasalahan sebagai berikut: (1) jumlah Piutang *Over Lifting* senilai Rp7,18 triliun di antaranya senilai Rp3,81 triliun tidak sepenuhnya menggambarkan hak negara yang akan diterima pada periode berikutnya karena nilainya belum pasti dan masih memerlukan pembahasan kembali dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terkait; (2) jumlah piutang penjualan migas bagian negara per 31 Desember 2013 senilai Rp3,86 triliun di antaranya senilai Rp2,46 triliun mengandung ketidakpastian dan masih memerlukan pembahasan dengan KKKS terkait karena adanya perbedaan pendapat antara Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas dan KKKS mengenai perhitungan bagi hasil; (3) nilai Aset Kredit Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) per 31 Desember 2013 yang disajikan senilai Rp66,01 triliun belum termasuk Aset Kredit Eks BPPN senilai Rp3,06 triliun yang belum selesai ditelusuri oleh pemerintah; dan (4) saldo Dana Belanja Pensiun per 31 Desember 2013 senilai Rp302,06 miliar sudah lebih dari enam bulan berturut-turut tidak diambil oleh penerima pensiun dan belum disetorkan kembali kepada pemerintah namun belum disajikan sebagai bagian dari Piutang; dan

- Dalam pengelolaan Belanja Negara, terdapat selisih lebih pengakuan belanja oleh BUN dengan Kementerian/Lembaga (KL) (Suspen Belanja Negara) senilai Rp140,40 miliar, sehingga terdapat potensi pengeluaran belanja yang tidak dipertanggungjawabkan oleh KL sebagai pengguna anggaran. Selain itu, pencatatan fisik kas yang merupakan bagian fisik Sisa Anggaran Lebih (SAL) menunjukkan kelemahan pengendalian yaitu: (1) perbedaan pencatatan antara BUN dan KL atas saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dengan selisih lebih KL senilai Rp36,41 miliar, dan Kas Hibah Langsung KL dengan selisih lebih BUN senilai Rp124,78 miliar; (2) Pemerintah tidak konsisten dalam melaporkan saldo kas yang menjadi bagian fisik SAL yaitu melaporkan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran berdasarkan catatan KL dan saldo Kas Hibah Langsung KL berdasarkan catatan BUN; (3) terdapat selisih absolut Kiriman Uang senilai Rp3,50 miliar yang dapat berpengaruh pada fisik SAL belum dapat dijelaskan; (4) Kas di Bendahara Pengeluaran pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp1,77 miliar.

Selain kelemahan tersebut, pokok-pokok kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang ditemukan dalam pemeriksaan LKKL dan LK BUN yang dilaporkan dalam LKPP, antara lain sebagai berikut.

- Pemerintah belum melakukan amandemen penggunaan tarif pajak dalam perhitungan PPh Migas dan Bagi Hasil Migas terhadap *Production Sharing Contract* (PSC) sehingga terdapat pembayaran PPh Migas dengan tarif yang lebih rendah dari tarif PPh yang ditetapkan dalam PSC.

- Keterlambatan pemindahbukuan PPh Migas, bonus produksi, dan transfer material dari Rekening Migas ke Rekening Kas Umum Negara (KUN), senilai 28,86 triliun selama Tahun 2013.

- Perhitungan Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (PPh DTP) Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp3,11 triliun tidak didukung dengan dokumen sumber yang menginformasikan pihak yang menerima pembayaran bunga, imbal hasil, dan jasa pihak ketiga.

- Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Migas belum didukung dengan data yang valid, sehingga penetapan nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam (PNBP SDA) Migas dan PBB Migas Tahun 2013 senilai Rp203,63 triliun tidak akurat.

- DJP belum menerbitkan STP atas sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak, senilai Rp482,29 miliar.

- DJP kurang menetapkan nilai pajak terutang kepada WP senilai Rp333,02 miliar.

- Penetapan dan penagihan pajak tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan piutang pokok pajak daluwarsa.

- Piutang pajak senilai Rp554,52 miliar dan barang sitaan senilai Rp259,07 miliar belum dapat dieksekusi.

**Rekomendasi**

Terhadap kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pemerintah antara lain agar:

- menindaklanjuti rekomendasi BPK yang telah disampaikan dalam Laporan Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2012;

- menetapkan payung hukum yang diperlukan dalam upaya pengamanan penerimaan negara dari hasil penjualan migas bagian negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang di dalamnya termasuk antara lain mekanisme *offseting* hasil penjualan migas dengan DMO *Fee* KKKS;

- membayar tambahan biaya distribusi dan marjin untuk premium dan solar dari kilang dalam negeri setelah tata cara penghitungan volumenya ditetapkan; dan

- meningkatkan pengawasan secara berjenjang terkait dengan kegiatan pemeriksaan, penetapan, dan penagihan pajak secara aktif, serta segera menyelesaikan pembangunan dan implementasi sistem informasi PNBP.

**Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga**

Selain LKPP, BPK juga memeriksa laporan keuangan tiap-tiap kementerian, lembaga negara, lembaga pemerintah non kementerian, serta LK BUN. Pada Semester I Tahun 2014, BPK melakukan pemeriksaan atas 86 LKKL termasuk LK BUN Tahun 2013. Terhadap entitas tersebut, BPK memberikan opini WTP atas 64 LKKL, opini WDP atas 19 LKKL termasuk LK BUN, dan opini TMP atas 3 LKKL.

Secara umum, hasil pemeriksaan atas LKKL dari Tahun 2009 s.d. 2012 menunjukkan bahwa jumlah KL yang memperoleh opini WTP semakin meningkat dari 44 entitas di Tahun 2009 menjadi 68 entitas di Tahun 2012. Sedangkan pada Tahun 2013, jumlah LK yang memperoleh opini WTP turun menjadi 64 entitas. Penurunan tersebut karena jumlah entitas yang diperiksa berkurang, tetapi secara persentase tidak mengalami perubahan. Selain itu, juga karena adanya penurunan opini 4 LKKL dari WTP menjadi WDP. Hal tersebut juga memengaruhi jumlah LKKL yang memperoleh opini WTP Tahun 2013 dibandingkan dengan Tahun 2012. Perkembangan opini LKKL Tahun 2009 s.d. 2013 disajikan dalam Tabel 3.3.

**Tabel 3.3 Perkembangan Opini LKKL Tahun 2009 s.d. Tahun 2013**

| Tahun LKKL | Opini | | | | | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | WTP | % | WDP | % | TW | % | TMP | % | |
| 2009 | 44 | 57% | 26 | 33% | 0 | 0% | 8 | 10% | 78 |
| 2010 | 52 | 63% | 29 | 35% | 0 | 0% | 2 | 2% | 83 |
| 2011 | 66 | 77% | 18 | 21% | 0 | 0% | 3 | 2% | 87 |
| 2012 | 68 | 74% | 22 | 24% | 0 | 0% | 2 | 2% | 92 |
| 2013 | 64 | 74% | 19 | 22% | 0 | 0% | 3 | 4% | 86 |

Di Tahun 2013, masih terdapat 19 KL termasuk LK BUN dengan opini WDP dan 3 LKKL dengan opini TMP. KL yang memperoleh opini WDP di Tahun 2013 umumnya disebabkan kelemahan dalam pengelolaan dan pencatatan kas dan setara kas, persediaan, PNBP, aset tetap, belanja barang, dan belanja modal. Adapun atas 3 LKKL yang memperoleh opini TMP disebabkan pencatatan dan pengelolaan yang belum memadai atas persediaan, aset tetap, pendapatan, belanja barang, belanja modal, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

**Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pada Semester I Tahun 2014, BPK telah memeriksa 456 LKPD Tahun 2013 dari 529 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, termasuk lima daerah otonomi baru (DOB), yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Pesisir Barat (Provinsi Lampung), Kabupaten Pangandaran (Provinsi Jawa Barat), Kabupaten Manokwari Selatan dan

Kabupaten Pegunungan Arfak (Provinsi Papua Barat). Adapun pemerintah daerah yang wajib menyusun laporan keuangan (LK) Tahun 2013 sebanyak 524 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota. Terhadap 456 LKPD Tahun 2013 tersebut, BPK memberikan opini WTP atas 153 LKPD, opini WDP atas 276 LKPD, opini TW atas 9 LKPD, dan opini TMP atas 18 LKPD.

Selain itu, pada Semester I Tahun 2014, BPK juga telah menyelesaikan satu LHP LKPD Tahun 2012, yaitu LKPD Kabupaten Kepulauan Aru pada Provinsi Maluku. LKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru tersebut baru diserahkan oleh entitas kepada BPK pada 3 Februari 2014. Terhadap LKPD tersebut, BPK memberikan opini TMP. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 disajikan dalam Grafik 1.

**Grafik 1. Perkembangan Opini LKPD Tahun 2009 s.d. Tahun 2013**

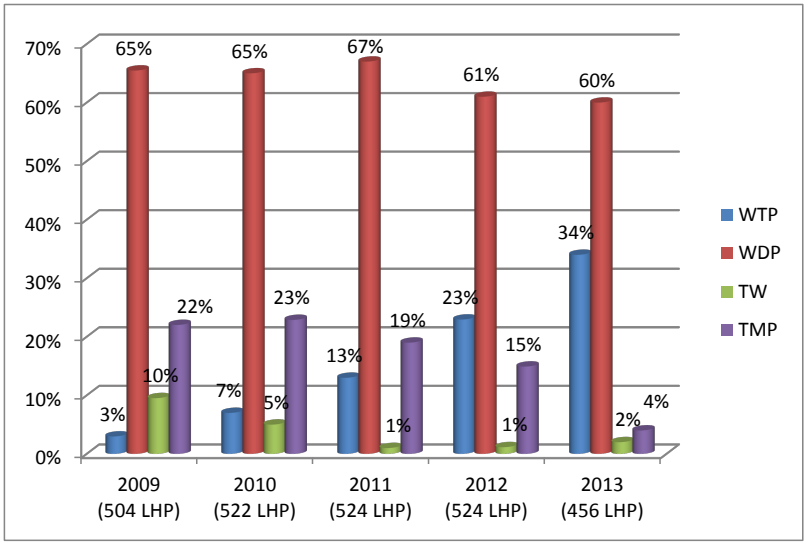


Hasil pemeriksaan atas LKPD menunjukkan peningkatan persentase opini WTP, dan penurunan persentase opini WDP serta TMP. Hal tersebut menggambarkan adanya perbaikan entitas pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Penyajian laporan keuangan yang wajar merupakan gambaran dan hasil dari pengelolaan keuangan yang lebih baik. Adapun rincian opini LKPD Tahun 2009 s.d. Tahun 2013 untuk masing-masing tingkat pemerintahan disajikan dalam Tabel 3.4.

**Tabel 3.4 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2009 s.d. Tahun 2013**

| Pemerintahan | Provinsi | | | | | Kabupaten | | | | | Kota | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | WTP | WDP | TW | TMP | Total | WTP | WDP | TW | TMP | Total | WTP | WDP | TW | TMP | Total |
| 2009 | 1 | 24 | 3 | 5 | 33 | 7 | 240 | 37 | 95 | 379 | 7 | 66 | 8 | 11 | 92 |
| | 3% | 73% | 9% | 15% | 100% | 2% | 63% | 10% | 25% | 100% | 8% | 72% | 9% | 12% | 100% |
| 2010 | 6 | 22 | 0 | 5 | 33 | 16 | 254 | 23 | 103 | 396 | 12 | 67 | 3 | 11 | 93 |
| | 18% | 67% | 0% | 15% | 100% | 4% | 64% | 6% | 26% | 100% | 13% | 72% | 3% | 12% | 100% |
| 2011 | 10 | 19 | 0 | 4 | 33 | 36 | 268 | 6 | 89 | 399 | 21 | 62 | 2 | 7 | 92 |
| | 30% | 58% | 0% | 12% | 100% | 9% | 67% | 2% | 22% | 100% | 23% | 67% | 2% | 8% | 100% |
| 2012 | 17 | 11 | 0 | 5 | 33 | 72 | 256 | 6 | 67 | 401 | 31 | 52 | 0 | 7 | 90 |
| | 52% | 33% | 0% | 15% | 100% | 18% | 64% | 1% | 17% | 100% | 34% | 58% | 0% | 8% | 100% |
| 2013 | **15** | **12** | **0** | **2** | **29** | **102** | **214** | **9** | **14** | **339** | **36** | **50** | **0** | **2** | **88** |
| | 52% | 41% | 0% | 7% | 100% | 30% | 64% | 2% | 4% | 100% | 41% | 57% | 0% | 2% | 100% |

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa secara umum LKPD Tahun 2013 yang memperoleh opini WTP adalah 153 entitas (33,55%) dan WDP adalah 276 entitas (60,52%) dari keseluruhan entitas pemerintah daerah yang diperiksa BPK. Secara umum LKPD Tahun 2013 menunjukkan perbaikan dibanding tahun sebelumnya.

Permasalahan yang menghambat pencapaian opini WTP antara lain aset tetap tidak didukung dengan pencatatan dan pelaporan yang memadai, penatausahaan kas yang tidak sesuai dengan ketentuan, penyertaan modal yang belum ditetapkan dengan peraturan daerah, saldo dana bergulir belum disajikan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan *(net realizable value)*, penatausahaan persediaan tidak memadai, dan pelaksanaan belanja modal serta belanja barang dan jasa tidak sesuai dengan ketentuan.

Masalah lainnya, laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan terkait akun aset tetap, kas, belanja modal, dan SiLPA yang berdampak material terhadap kewajaran laporan keuangan. Selain itu adalah karena adanya pembatasan lingkup pemeriksaan, kelemahan pengelolaan yang material pada akun aset tetap, kas, piutang, persediaan, investasi permanen dan non permanen, aset lainnya, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

**Laporan Keuangan Badan Lainnya**

Pada Semester I Tahun 2014, BPK melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan (LK) badan lainnya, yaitu LK Bank Indonesia (BI), LK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), LK Otoritas Jasa Keuangan (OJK), LK Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), LK Perum Produksi Film Negara (PPFN). Selain itu, BPK juga memeriksa 9 LK Pinjaman Luar Negeri yang terdiri dari 6 LK Pinjaman dari ADB, 2 LK Pinjaman dari *World Bank* dan 1 LK Pinjaman dari IBRD. Perkembangan opini LK badan lainnya disajikan dalam Tabel 3.5.

**Tabel 3.5 Opini atas LK Badan Lainnya**

| No. | Entitas | Opini | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Bank Indonesia | WTP | WTP-DPP | WTP | WTP | WTP |
| 2 | Lembaga Penjamin Simpanan | TMP | TMP | TMP | TMP | TMP |
| 3 | Otoritas Jasa Keuangan | - | - | - | - | WTP |
| 4 | SKK Migas (BP Migas) | - | - | WTP | WTP | WTP |
| 5 | Perum Produksi Film Negara *) | TMP | TMP | WDP | WDP | - |
| 6 | *Loan* ADB 2575-INO PNPM Mandiri | - | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 7 | *Loan* ADB 2654-INO MSMHP | - | - | WTP | WTP | WDP |
| 8 | *Loan* ADB 2768-INO USRI | - | - | - | WTP | WDP |
| 9 | Loan ADB No. 2817-INO RRDP | - | - | - | - | WTP |
| 10 | Loan ADB No.2927-INO BPKP | - | - | - | - | WTP |
| 11 | Loan ADB No. 2928-INO PEDP | - | - | - | - | WTP |
| 12 | Loan IBRD 8188-ID SMARTD | - | - | - | - | WTP |
| 13 | Loan World Bank No. 8043-ID WINRIP | - | - | - | - | WTP |
| 14 | Loan World Bank No. 8121-ID JUFMP/JEDI | - | - | - | - | WDP |

*)Pemeriksaan LK Tahun 2011 & 2012 dilaksanakan Tahun 2014

## Hasil Pemeriksaan atas LK

Hasil pemeriksaan LK selama Semester I Tahun 2014 pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta BUMN dan lainnya berupa temuan SPI sebanyak 5.948 kasus dan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 7.173 kasus senilai Rp10,92 triliun, dengan rincian per entitas pada Tabel 3.6.

**Tabel 3.6 Jumlah Kasus Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Entitas**

(nilai dalam juta rupiah)

| No | Entitas | SPI | Ketidakpatuhan | |
|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Kasus | Jumlah Kasus | Nilai |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| **I** | **Pusat** | **767** | **1.110** | **6.697.283,19** |
| 1 | LKPP dan LKKL | 718 | 1.091 | 6.685.806,46 |
| 2 | Badan Lainnya | 49 | 19 | 11.476,73 |
| **II** | **Daerah** | **5.133** | **6.018** | **4.206.685,47** |
| 1 | Provinsi | 432 | 589 | 2.028.608,27 |
| 2 | Kabupaten | 3.779 | 4.332 | 1.638.455,61 |
| 3 | Kota | 922 | 1.097 | 539.621,59 |
| **III** | **BUMN & lainnya** | **48** | **45** | **24.558,60** |
| | **Jumlah** | **5.948** | **7.173** | **10.928.527,26** |

Gambaran kasus-kasus yang terjadi di masing-masing entitas adalah sebagai berikut.

### 1. Pemerintah Pusat

#### a. LKPP dan LKKL

Kasus-kasus kelemahan SPI yang terjadi terutama kasus pencatatan tidak/belum dilakukan, di antaranya penyajian aset tetap belum sesuai dengan ketentuan, aset tetap tidak dapat ditelusuri, pencatatan persediaan tidak diselenggarakan, dan kesalahan penganggaran belanja barang pada unit pelayanan teknis. Selain itu, kasus proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, di antaranya tidak melakukan pemutakhiran data informasi, tidak melakukan pencatatan pada buku kas, dan tidak mencantumkan nomor register bukti pengeluaran kas.

Kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain, kasus kerugian negara akibat kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 100 kasus senilai Rp141,60 miliar.

#### b. Badan Lainnya

Kasus kelemahan SPI yang terjadi di antaranya kelemahan pada sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja sebanyak 18 kasus.

Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di antaranya berakibat pada kerugian negara sebanyak 7 kasus senilai Rp5,56 miliar.

**2. Pemerintah Daerah**

Kelemahan SPI banyak terjadi pada sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yaitu sebanyak 2.182 kasus. Kasus-kasus tersebut antara lain: perencanaan kegiatan tidak memadai; penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja; penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilaksanakan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan; mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara dan hibah tidak sesuai ketentuan; penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja; dan pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD.

Kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sering mengakibatkan kerugian daerah dan kelemahan administrasi. Kasus tersebut antara lain

- Kerugian daerah, seperti kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 2.347 kasus senilai Rp985,71 miliar.

- Kelemahan administrasi, seperti pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid), penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah, dan kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah.

**3. BUMN dan Pinjaman Luar Negeri**

Kasus kelemahan SPI yang terjadi di antaranya kelemahan struktur pengendalian intern sebanyak 27 kasus di antaranya entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur; selain itu, atas SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati.

Kasus-kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di antaranya yang berakibat pada kerugian negara terjadi sebanyak 13 kasus senilai Rp3,01 miliar.

## Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan Selama Proses Pemeriksaan

Selama proses pemeriksaan keuangan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, dan kekurangan penerimaan dengan cara penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp540,56 miliar, yaitu temuan kerugian senilai Rp373,12 miliar, potensi kerugian senilai Rp16,92 miliar, dan kekurangan penerimaan senilai Rp150,52 miliar.

## Pemeriksaan Kinerja

Pada Semester I Tahun 2014, BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas 16 objek pemeriksaan, yaitu 9 objek pemeriksaan pemerintah pusat, 1 objek pemeriksaan pemerintah provinsi, 4 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota, dan 2 objek pemeriksaan BUMN.

Hasil pemeriksaan kinerja tersebut dikelompokkan dalam tujuh tema yaitu Kependudukan; Kesehatan; Infrastruktur; Pertahanan Keamanan; Penyelenggaraan Ibadah Haji; BUMN; dan Kinerja Lainnya yang terdiri atas 2 objek pemeriksaan pemerintah pusat dan 2 objek pemeriksaan pemerintah daerah.

## Hasil Pemeriksaan Kinerja

Hasil pemeriksaan kinerja utamanya menyimpulkan bahwa atas program/kegiatan yang diperiksa masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang memengaruhi kinerja suatu program/kegiatan. Kelemahan-kelemahan tersebut diuraikan sebagai berikut.

Hasil pemeriksaan kinerja Semester I Tahun 2014 menemukan 6 kasus ketidakhematan/ketidakekonomisan senilai Rp77,90 miliar, 5 kasus ketidakefisienan, dan 173 kasus ketidakefektifan senilai Rp419,59 miliar, sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.7.

**Tabel 3.7 Kelompok Temuan 3E atas Pemeriksaan Kinerja Semester I Tahun 2014 Per Objek Pemeriksaan**

(nilai dalam juta rupiah)

| No | Objek Pemeriksaan (Obrik) | Jml Obrik | Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ketidakhematan/ Ketidakekonomisan | | Ketidakefisienan | | Ketidakefektifan | | Total Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan | |
| | | | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Pusat | 9 | 5 | 77.903,12 | 2 | - | 98 | 419.593,25 | 105 | 497.496,37 |
| 2 | Provinsi | 1 | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - |
| 3 | Kabupaten/ Kota | 4 | - | - | - | - | 49 | - | 49 | - |
| 4 | BUMN | 2 | 1 | - | 3 | - | 21 | - | 25 | - |
| | **Jumlah** | **16** | **6** | **77.903,12** | **5** | **-** | **173** | **419.593,25** | **184** | **497.496,37** |

Hasil pemeriksaan kinerja pada Semester I Tahun 2014, di antaranya sebagai berikut.

### 1. Pemerintah Pusat

- Hasil pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional (KTP Elektronik) Tahun 2013 pada Kemendagri dan tujuh pemerintah provinsi menunjukkan bahwa Kemendagri telah berupaya agar program penerapan KTP Elektronik dapat berjalan efektif. Upaya-upaya tersebut, di antaranya: menyusun *Grand Design* penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan perangkat peraturan penerapan KTP Elektronik, serta penyediaan sarana dan prasarana penerapan KTP Elektronik.

Selain keberhasilan beberapa upaya tersebut, hasil pemeriksaan kinerja BPK menyimpulkan bahwa penerapan KTP Elektronik kurang efektif. Hal tersebut ditunjukkan dari adanya kelemahan-kelemahan, di antaranya target distribusi KTP Elektronik Tahun 2011 dan 2012 semula 172 juta keping, Tahun 2013 berubah menjadi 145 juta keping dan baru terdistribusi 120,11 juta keping. Akibatnya, penduduk wajib KTP sebanyak 27 juta orang tidak memperoleh KTP Elektronik dan minimal 24,89 juta penduduk terlambat memperoleh KTP Elektronik.

Selain itu, regulasi pengujian kualitas KTP Elektronik untuk data maupun fisik secara berkala belum disusun. Tolok ukur atau indikator untuk menilai kinerja atas pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP Elektronik belum dibuat. Akibatnya, kerusakan fisik blangko dan kesalahan data kependudukan dalam KTP Elektronik tidak dapat diidentifikasi lebih awal sebelum KTP Elektronik didistribusikan ke penduduk.

- Hasil pemeriksaan kinerja atas Kegiatan Pemeliharaan Kapal TA 2010 s.d. TA 2013 pada jajaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menunjukkan bahwa kegiatan pemeliharaan kapal belum efisien dan efektif dalam mendukung tercapainya sasaran kegiatan. BPK menemukan permasalahan mendasar yang secara signifikan memengaruhi kinerja pemeliharaan kapal, di antaranya konsep dan praktik pemeliharaan kapal TNI AL belum dapat mendukung tercapainya pelaksanaan pemeliharaan secara efisien dan efektif, serta peningkatan profesionalisme personil.

  Selain permasalahan bersifat substantif di atas, terdapat permasalahan pemeliharaan kapal yang harus segera ditindaklanjuti. Hal itu untuk menghindarkan risiko yang tidak diinginkan terkait *repowering* empat Kapal Republik Indonesia (KRI) tipe *Patrol Ship Killer* (PSK/satuan kapal cepat) dan perbaikan tingkat W6 motor pendorong kapal (MPK) II dan III sistem kontrol dan cerobong KRI HBS-382.

- Hasil pemeriksaan kinerja atas Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1433H/2012M di Indonesia dan Arab Saudi, menunjukkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji pada sepuluh dari sebelas sektor (pemantauan secara uji petik) di Makkah telah mengalami kemajuan, yaitu dalam pelayanan katering dan pelayanan transportasi darat.

  Secara umum, Kementerian Agama berhasil mengupayakan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1434H/2013M dibanding tahun sebelumnya. Oleh karena itu, BPK menyimpulkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1434H/2013M cukup efektif. Meskipun demikian, BPK masih menemukan permasalahan berulang yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan ibadah haji.

  Permasalahan tersebut di antaranya terkait pelayanan perumahan, pelayanan katering, dan pelayanan transportasi. Akibatnya, masih ada jemaah haji tidak memperoleh fasilitas pelayanan perumahan yang layak; terjadi pemborosan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dalam penyediaan katering bagi

jemaah haji di Mina; serta sebagian jemaah haji Indonesia belum memperoleh pelayanan angkutan penerbangan secara tepat waktu.

- Hasil pemeriksaan atas Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN Tahun 2011, 2012, dan 2013 pada Kementerian BUMN menunjukkan bahwa Kementerian BUMN telah berupaya untuk meningkatkan proses seleksi direksi BUMN agar direksi yang terpilih merupakan direksi yang profesional, berintegritas, berdedikasi, dan kompeten.

  Namun, upaya tersebut masih terkendala beberapa hal. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa tata cara pengangkatan dan pemberhentian komisaris dan dewan pengawas BUMN tidak didukung dengan aturan yang memadai, komprehensif, dan transparan serta memenuhi kriteria tata kelola yang baik. Walaupun telah terdapat aturan tata kelola dalam pengangkatan dan pemberhentian direksi BUMN, tetapi hal tersebut tidak didukung dengan pelaksanaan tata cara pengangkatan direksi BUMN yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

  Masalah pokok yang mendorong belum optimalnya kegiatan tersebut antara lain: Kementerian BUMN tidak menetapkan peraturan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian komisaris/dewan pengawas BUMN; perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian atas kegiatan pengangkatan dan pemberhentian komisaris/dewan pengawas BUMN belum memadai serta tidak didukung dengan kriteria dan pedoman penilaian; dan, tidak ada proses penjaringan pada kegiatan pengangkatan komisaris/dewan pengawas BUMN dan pelaksanaan penilaian direksi kurang memadai.

  Beberapa kelemahan tersebut mengakibatkan tata kelola yang baik dalam proses pengangkatan dan pemberhentian direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN belum sepenuhnya terlaksana.

**2. Pemerintah Daerah**

- Hasil pemeriksaan kinerja atas Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) TA 2012 s.d. Semester I TA 2013 pada Pemerintah Kabupaten Cirebon menyimpulkan bahwa pengelolaan program Jamkesda TA 2012 dan Semester I TA 2013 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, RSUD Waled, dan RSUD Arjawinangun belum efektif. Penilaian itu ditinjau dari aspek *kepesertaan, pendanaan,* dan *pelayanan*.

  Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya kelemahan yang memengaruhi efektivitas Program Jamkesda, antara lain, Pemerintah Kabupaten Cirebon belum memiliki database masyarakat miskin yang berhak mendapatkan fasilitas pelayanan Program Jamkesda. Database peserta Jamkesda yang rinci *(by name by address)* tidak ada. Hal itu mengakibatkan data yang ada tidak dapat dijadikan sebagai acuan dalam merencanakan dan menganggarkan program dan kegiatan Jamkesda.

## 3. BUMN

- Hasil pemeriksaan kinerja atas Efisiensi Intermediasi, Produksi, dan Operasional pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. TA 2013 di Provinsi DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara, menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan dengan DEAP (*Data Envelopment Analysis (Computer) Program*), BRI telah efisien pada fungsi intermediasi, produksi, dan operasional.

  Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, di antaranya, pengelolaan kredit hapus buku belum sesuai dengan Peraturan Intern Bank BRI. Data kompilasi agunan debitur hapus buku seluruh Indonesia tidak tersedia dan terdapat 1.023 rekening debitur hapus buku Tahun 2013 bersaldo negatif senilai Rp13,20 miliar. Akibatnya, Bank BRI tidak dapat mengetahui potensi *recovery* dan sisa agunan debitur hapus buku, serta terdapat kelebihan pengakuan pendapatan *recovery* maksimal senilai Rp13,20 miliar.

Hasil pemeriksaan kinerja juga mengungkapkan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan mengungkapkan adanya 45 kasus kelemahan sistem pengendalian intern yang memengaruhi kehematan/ekonomi, efisiensi, dan efektivitas serta 10 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp42,28 miliar.

Rincian ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut terdiri atas 6 kasus kerugian negara/daerah senilai Rp30,61 miliar (di antaranya terdapat indikasi kerugian negara sebanyak 3 kasus senilai Rp2,56 miliar), 3 kasus kekurangan penerimaan senilai Rp11,67 miliar, dan 1 kasus kelemahan administrasi. Jumlah kasus tiap kelompok temuan per objek pemeriksaan disajikan dalam Tabel 3.8.

**Tabel 3.8 Kelompok Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pemeriksaan Kinerja Semester I Tahun 2014 Per Objek Pemeriksaan**

(nilai dalam juta rupiah)

| No | Objek Pemeriksaan (Obrik) | Jml Obrik | Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kerugian Negara/ Daerah | | Potensi Kerugian Negara/Daerah | | Kekurangan Penerimaan | | Kelemahan Administrasi | Total Ketidakpatuhan | |
| | | | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Jml Kasus | Nilai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Pusat | 9 | 5 | 30.459,15 | - | - | 3 | 11.675,34 | 1 | 9 | 42.134,49 |
| 2 | Provinsi | 1 | 1 | 153,83 | - | - | - | - | - | 1 | 153,83 |
| 3 | Kabupaten/ Kota | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | BUMN | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **Jumlah** | **16** | **6** | **30.612,98** | **-** | **-** | **3** | **11.675,34** | **1** | **10** | **42.288,32** |

## Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah Selama Proses Pemeriksaan

Selama proses pemeriksaan kinerja, entitas belum menindaklanjuti temuan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian dan kekurangan penerimaan dengan melakukan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah.

## Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)

Pada Semester I Tahun 2014, BPK melakukan PDTT atas 95 objek pemeriksaan. PDTT tersebut meliputi 33 objek pemeriksaan pemerintah pusat, 10 pemerintah provinsi, 23 pemerintah kabupaten/kota, 23 BUMN, 1 BHMN, 2 Badan Lainnya, 2 BUMD, dan 1 BLUD.

Cakupan pemeriksaan atas 95 objek pemeriksaan tersebut adalah senilai Rp1.725,31 triliun (88%) dari realisasi anggaran senilai Rp1.954,96 triliun. Rincian cakupan PDTT di entitas pusat, daerah, BUMN, BHMN, BUMD dan BLUD, serta badan lainnya disajikan dalam Tabel 3.9 berikut.

**Tabel 3.9 Cakupan PDTT Semester I Tahun 2014**

(dalam juta rupiah)

| Entitas | Jumlah Obrik | Anggaran | Realisasi | Cakupan Pemeriksaan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Pusat | 33 | 1.184.879.808,38 | 1.230.602.031,97 | 1.210.377.715,71 | 98% |
| Provinsi | 10 | 26.467.805,27 | 21.642.018,22 | 12.337.820,43 | 57% |
| Kabupaten/Kota | 23 | 24.674.988,45 | 20.287.456,51 | 11.440.582,10 | 56% |
| BUMN | 23 | 455.667.833,24 | 639.329.889,34 | 475.438.485,66 | 74% |
| BHMN | 1 | 2.326.240,38 | 2.128.476,61 | 1.937.586,53 | 91% |
| Badan Lainnya | 2 | 3.495.319,68 | 2.182.560,94 | 2.182.560,94 | 100% |
| BUMD | 2 | 38.675.759,00 | 38.675.759,00 | 11.602.727,70 | 30% |
| BLUD | 1 | 132.626,77 | 118.254,99 | - | - |
| **Total** | **95** | **1.736.320.381,17** | **1.954.966.447,58** | **1.725.317.479,07** | **88%** |

## Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Hasil PDTT dikelompokkan dalam 6 tema, yakni pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah pusat; pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja pemerintah daerah; pengelolaan aset tetap; pelaksanaan subsidi/kewajiban pelayanan umum (KPU) atau *Public Service Obligation* (PSO) dan operasional BUMN; operasional BPD; dan PDTT lainnya.

**Tabel 3.10 Temuan PDTT Semester I Tahun 2014**

(nilai dalam juta rupiah)

| No. | Sub Kelompok Temuan | Jumlah Kasus | Nilai |
|---|---|---|---|
| **Kelemahan Sistem Pengendalian Intern** | | | |
| 1 | SPI | **538** | **-** |
| **Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan** | | | |
| 2 | Kerugian Negara/Daerah/Perusahaan | 300 | 491.751,33 |
| 3 | Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Perusahaan | 120 | 7.446.765,13 |
| 4 | Kekurangan Penerimaan | 130 | 10.173.307,39 |
| | **Sub Total 1** | **550** | **18.111.823,85** |
| 5 | Kelemahan Administrasi | 289 | - |
| 6 | Ketidakhematan | 49 | 861.446,25 |
| 7 | Ketidakefisienan | 1 | 66.744,83 |
| 8 | Ketidakefektifan | 67 | 368.556,16 |
| | **Sub Total 2** | **406** | **1.296.747,24** |
| **Total Ketidakpatuhan (Sub Total 1 + 2)** | | **956** | **19.408.571,09** |
| **Total SPI dan Ketidakpatuhan** | | **1.494** | **19.408.571,09** |

Berdasarkan Tabel 3.10, hasil PDTT Semester I Tahun 2014 mengungkapkan adanya 1.494 kasus yang terdiri atas 538 kasus kelemahan SPI dan 956 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp19,40 triliun. Dari total kasus temuan PDTT tersebut, sebanyak 550 kasus senilai Rp18,11 triliun merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan.

Rincian temuan berdampak finansial tersebut meliputi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah sebanyak 300 kasus senilai Rp491,75 miliar (di antaranya terdapat indikasi kerugian negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah sebanyak 79 kasus senilai Rp91,34 miliar), potensi kerugian negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah sebanyak 120 kasus senilai Rp7,44 triliun, dan kekurangan penerimaan sebanyak 130 kasus senilai Rp10,17 triliun.

Rekomendasi atas kasus-kasus tersebut adalah penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan dan/atau penyerahan aset. Selain temuan tersebut, terdapat temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakefektifan, kelemahan SPI, dan kelemahan administrasi yang tidak memiliki dampak finansial tetapi memerlukan perbaikan SPI dan/atau tindakan administratif.

Rincian temuan PDTT yang dilaporkan dalam IHPS I Tahun 2014 serta kasus-kasus yang sering terjadi di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BHMN, BUMD, serta BLUD, antara lain sebagai berikut.

## 1. Pemerintah Pusat

Hasil PDTT pada 33 objek pemeriksaan pemerintah pusat menemukan 177 kasus kelemahan SPI dan 237 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp15,51 triliun. Dari total temuan PDTT pemerintah pusat tersebut, sebanyak 117 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial, yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp15,39 triliun. Rincian temuan PDTT pada pemerintah pusat disajikan dalam Tabel 3.11.

**Tabel 3.11 Kelompok Temuan PDTT pada Pemerintah Pusat**

(nilai dalam juta rupiah)

| No. | Sub Kelompok Temuan | Pemerintah Pusat | |
|---|---|---|---|
| | | Jumlah Kasus | Nilai |
| **Kelemahan Sistem Pengendalian Intern** | | | |
| 1 | SPI | 177 | - |
| **Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan** | | | |
| 1 | Kerugian Negara | 70 | 81.983,99 |
| 2 | Potensi Kerugian Negara | 11 | 6.397.459,20 |
| 3 | Kekurangan Penerimaan | 36 | 8.913.534,37 |
| | **Sub Total I** | **117** | **15.392.977,56** |
| 4 | Kelemahan Administrasi | 80 | - |
| 5 | Ketidakhematan | 11 | 47.249,87 |
| 6 | Ketidakefektifan | 29 | 77.346,74 |
| | **Sub Total II** | **120** | **124.596,61** |
| **Total** | | **237** | **15.517.574,17** |

Hasil PDTT pemerintah pusat menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Temuan kerugian negara berupa kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 15 kasus senilai Rp3,22 miliar, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 13 kasus senilai Rp4,72 miliar, dan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 12 kasus senilai Rp43,08 miliar.

  Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pengelolaan pelaksanaan belanja. Pada umumnya kasus tersebut disebabkan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan panitia pengadaan tidak memedomani ketentuan yang berlaku dan tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya, serta panitia serah terima pertama pekerjaan tidak teliti dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan. Selain itu, kasus tersebut disebabkan konsultan pengawas belum optimal dalam melakukan pengawasan pekerjaan dan rekanan tidak melaksanakan ketentuan dalam kontrak.

**Rekomendasi**

Terhadap kasus-kasus kerugian negara tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan kementerian/lembaga yang diperiksa, antara lain agar memberikan sanksi kepada rekanan, konsultan pengawas dan pejabat yang bertanggung jawab serta mempertanggungjawabkan kerugian negara dengan menyetorkan uang ke kas negara atau melengkapi/menyerahkan aset melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, BPK merekomendasikan kepada pimpinan kementerian/lembaga agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam melaksanakan kegiatan.

- Temuan potensi kerugian negara berupa aset dikuasai pihak lain sebanyak 4 kasus senilai Rp585,82 miliar, potensi kerugian lain-lain sebanyak 4 kasus senilai Rp1,53 miliar, dan aset tetap tidak diketahui keberadaannya sebanyak 1 kasus senilai Rp5,80 triliun.

  Pada umumnya kasus tersebut disebabkan pengawas, kontraktor pelaksana, panitia pengadaan, dan pejabat yang bertanggung jawab lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu, pejabat pelaksana dan PPK lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

  **Rekomendasi**

  Terhadap kasus-kasus potensi kerugian negara tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan kementerian/lembaga yang diperiksa, antara lain memberikan sanksi kepada pejabat dan pelaksana yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas, mempertanggungjawabkan potensi kerugian yang terjadi dengan menyetorkan sejumlah uang ke kas negara/ memperhitungkan dalam termin pembayaran, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian. Selain itu, BPK merekomendasikan kepada pimpinan kementerian/lembaga yang diperiksa agar berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan penelusuran bukti dan keberadaan aset, menertibkan aset serta melakukan upaya hukum atas aset yang dikuasai pihak ketiga.

- Temuan kekurangan penerimaan berupa penerimaan negara lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/ disetor ke kas negara sebanyak 22 kasus senilai Rp8,89 triliun, dan denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/ disetor ke kas negara sebanyak 14 kasus senilai Rp16,92 miliar. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja. Pada umumnya kasus tersebut disebabkan karena pelaksana kegiatan, panitia pengadaan dan PPK kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta penanggung jawab kegiatan lemah dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

**Rekomendasi**

Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan negara tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan kementerian/lembaga yang diperiksa, antara lain agar segera menagih kekurangan penerimaan dan denda keterlambatan untuk segera menyetorkannya ke kas negara, mengenakan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

## 2. Pemerintah Daerah

Hasil PDTT pada 10 objek pemeriksaan pemerintah provinsi menemukan 54 kasus kelemahan SPI dan 177 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp259,54 miliar. Dari total temuan PDTT pemerintah provinsi tersebut, sebanyak 115 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial, yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp202,14 miliar.

Sementara itu, hasil PDTT atas 23 objek pemeriksaan pemerintah kabupaten/kota menemukan 65 kasus kelemahan SPI dan 203 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp206,32 miliar. Dari total temuan PDTT kabupaten/kota tersebut, sebanyak 143 kasus merupakan temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp176,58 miliar. Rincian temuan PDTT pada pemerintah daerah disajikan dalam Tabel 3.12 berikut.

**Tabel 3.12 Kelompok Temuan PDTT pada Pemerintah Daerah**

(nilai dalam juta rupiah)

| No. | Sub Kelompok Temuan | Provinsi | | Kabupaten/Kota | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Kasus | Nilai | Jumlah Kasus | Nilai |
| **Kelemahan Sistem Pengendalian Intern** | | | | | |
| 1 | SPI | 54 | - | 65 | - |
| **Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan** | | | | | |
| 1 | Kerugian Daerah | 79 | 33.332,80 | 79 | 35.366,43 |
| 2 | Potensi Kerugian Daerah | 17 | 164.545,64 | 33 | 122.236,05 |
| 3 | Kekurangan Penerimaan | 19 | 4.262,04 | 31 | 18.986,97 |
| | **Sub Total I** | **115** | **202.140,48** | **143** | **176.589,45** |
| 4 | Kelemahan Administrasi | 42 | - | 39 | - |
| 5 | Ketidakhematan | 8 | 4.584,14 | 11 | 12.017,54 |
| 6 | Ketidakefektifan | 12 | 52.819,86 | 10 | 17.716,93 |
| | **Sub Total II** | **62** | **57.404,00** | **60** | **29.734,47** |
| **Total** | | **177** | **259.544,48** | **203** | **206.323,92** |

Hasil PDTT pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Temuan kerugian daerah berupa kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 57 kasus senilai Rp23,54 miliar, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 30 kasus senilai Rp12,39 miliar, dan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 23 kasus senilai Rp7,51 miliar. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja. Pada umumnya disebabkan pejabat dan pelaksana yang bertanggung jawab lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan. Selain itu, kontraktor pelaksana tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak serta konsultan pengawas belum optimal dalam melakukan pengawasan pekerjaan.

  **Rekomendasi**

  Terhadap kasus-kasus kerugian daerah tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah yang diperiksa, antara lain agar memberikan sanksi kepada para pelaksana yang lalai dalam menjalankan tugasnya dan mempertanggungjawabkan kerugian daerah yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas daerah atau melengkapi pekerjaan melalui mekanisme pengenaan ganti kerugian daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kepada rekanan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penanggung jawab kegiatan meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

- Temuan potensi kerugian daerah berupa ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 28 kasus senilai Rp20,51 miliar, aset dikuasai pihak lain sebanyak 17 kasus senilai Rp264,43 miliar, potensi kerugian lain-lain sebanyak 3 kasus senilai Rp915,61 juta, dan aset tetap tidak diketahui keberadaannya sebanyak 2 kasus senilai Rp914,56 juta. Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja, serta pengelolaan aset tetap. Pada umumnya disebabkan kontraktor tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak yang telah disepakati, para pelaksana belum melaksanakan tugas sesuai ketentuan, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian pimpinan entitas.

  **Rekomendasi**

  Terhadap kasus-kasus potensi kerugian daerah tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah yang diperiksa, antara lain agar memberikan sanksi kepada pelaksana dan kontraktor yang lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, memperhitungkan kekurangan volume pekerjaan pada realisasi keuangan berikutnya, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

- Temuan kekurangan penerimaan berupa denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 28 kasus senilai Rp5,24 miliar, penerimaan negara/daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah sebanyak 20 kasus senilai Rp16,64 miliar, dan pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan sebanyak 2 kasus senilai Rp1,35 miliar.

  Kasus-kasus tersebut sering terjadi pada pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan belanja, serta pengelolaaan aset tetap. Pada umumnya disebabkan rekanan tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak dan tidak segera menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Selain itu, pelaksana kegiatan kurang cermat dan lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta lemahnya pengawasan dan pengendalian para pelaksana kegiatan dan pimpinan entitas.

  **Rekomendasi**

  Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan daerah tersebut, BPK merekomendasikan kepala daerah yang diperiksa antara lain agar segera menagih kekurangan penerimaan/denda keterlambatan dan segera menyetorkannya ke kas daerah, mengenakan sanksi kepada pejabat pelaksana yang kurang optimal dalam melaksanakan tanggung jawabnya, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian.

### 3. BUMN

Hasil PDTT pada 23 objek pemeriksaan BUMN menemukan 180 kasus kelemahan SPI dan 254 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp2,71 triliun. Dari total temuan PDTT BUMN tersebut, sebanyak 117 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial, yaitu ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp1,76 triliun. Rincian temuan PDTT pada BUMN disajikan dalam Tabel 3.13 berikut.

**Tabel 3.13 Kelompok Temuan PDTT pada BUMN**

(nilai dalam juta rupiah)

| No. | Sub Kelompok Temuan | BUMN | |
|---|---|---|---|
| | | Jumlah Kasus | Nilai |
| **Kelemahan Sistem Pengendalian Intern** | | | |
| 1 | SPI | 180 | - |
| **Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan** | | | |
| 1 | Kerugian Perusahaan | 58 | 333.379,78 |
| 2 | Potensi Kerugian Perusahaan | 22 | 210.139,23 |
| 3 | Kekurangan Penerimaan | 37 | 1.219.231,63 |
| | **Sub Total I** | **117** | **1.762.750,64** |
| 4 | Kelemahan Administrasi | 106 | - |
| 5 | Ketidakhematan | 17 | 797.230,79 |
| 6 | Ketidakefisienan | 1 | 66.744,83 |
| 7 | Ketidakefektifan | 13 | 88.823,85 |
| | **Sub Total II** | **137** | **952.799,47** |
| **Total** | | **254** | **2.715.550,11** |

Hasil PDTT BUMN menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Temuan kerugian perusahaan berupa kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 27 kasus senilai Rp33,88 miliar, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 7 kasus senilai Rp140,13 miliar, dan kerugian perusahaan lain-lain sebanyak 7 kasus senilai Rp68,87 miliar. Pada umumnya disebabkan panitia/pelaksana pengadaan tidak cermat dalam menyusun HPS dan melakukan evaluasi penawaran, database penerima bantuan belum akurat, dan konsultan perencana/pengawas/manajemen konstruksi lalai dalam menjalankan tugasnya. Sebab lain, rekanan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, pejabat pelaksana belum memerhatikan ketentuan yang berlaku, serta indikasi oknum pegawai sengaja melakukan perbuatan melawan hukum.

  **Rekomendasi**

  Terhadap kasus-kasus kerugian perusahaan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa antara lain agar memberikan sanksi kepada para pelaksana yang tidak cermat dalam menjalankan tugasnya, mempertanggungjawabkan kerugian yang terjadi dengan cara menyetor uang ke kas negara/perusahaan, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian. Selain itu, BPK merekomendasikan kepada entitas melakukan rekonsiliasi database dengan pihak terkait, merevisi kontrak sesuai SOP, dan mengupayakan penyelesaian secara hukum atas kredit yang bermasalah.

- Temuan potensi kerugian perusahaan berupa ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak 8 kasus senilai Rp51,55 miliar, potensi kerugian lain-lain sebanyak 6 kasus senilai Rp10,94 miliar, dan piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 4 kasus

senilai Rp121,58 miliar. Pada umumnya, kasus tersebut disebabkan panitia pengadaan tidak cermat dalam melaksanakan negosiasi dan analisis harga satuan, pemimpin proyek belum melakukan adendum terkait adanya perubahan metode kerja, rekanan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, pejabat pelaksana kurang cermat dalam menjalankan tugas, dan tidak aktif menagih pelunasan piutang.

**Rekomendasi**

Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar mengenakan sanksi kepada panitia/pelaksana pengadaan yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, melakukan negosiasi harga dengan kontraktor pelaksana yang menguntungkan kedua belah pihak, memperhitungkan potensi kerugian pada termin pembayaran selanjutnya atau menuangkannya dalam adendum final, dan mengupayakan penagihan piutang secara intensif.

- Temuan kekurangan penerimaan berupa denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan milik negara sebanyak 19 kasus senilai Rp110,72 miliar, penerimaan negara/perusahaan lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara/perusahaan sebanyak 17 kasus senilai Rp1,10 triliun, dan pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan sebanyak 1 kasus senilai Rp146,99 juta. Penyebabnya antara lain, Direksi belum melakukan penagihan/tidak tegas dalam menagih kekurangan pembayaran subsidi, tunggakan klaim yang belum dibayar pemerintah daerah, pembayaran pekerjaan yang telah menjadi hak perusahaan dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan/pembayaran piutang.

  **Rekomendasi**

  Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas, antara lain agar secara proaktif melakukan penagihan atas kekurangan pembayaran subsidi, tunggakan klaim yang belum dibayarkan, pembayaran pekerjaan yang telah menjadi hak perusahaan, dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan/pembayaran piutang.

**4. BHMN dan Badan Lainnya**

Hasil PDTT pada 1 objek pemeriksaan BHMN menemukan 26 kasus kelemahan SPI dan 25 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp209,26 miliar. Dari total temuan PDTT BHMN tersebut, sebanyak 17 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial, yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp209,26 miliar.

Hasil PDTT pada 2 objek pemeriksaan di lingkungan badan lainnya menemukan 7 kasus kelemahan SPI dan 4 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Rincian temuan PDTT pada BHMN dan Badan Lainnya disajikan dalam Tabel 3.14 berikut.

**Tabel 3.14 Kelompok Temuan PDTT pada BHMN dan Badan Lainnya**

(nilai dalam juta rupiah)

| No. | Sub Kelompok Temuan | BHMN | | Badan Lainnya | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Kasus | Nilai | Jumlah Kasus | Nilai |
| **Kelemahan Sistem Pengendalian Intern** | | | | | |
| 1 | SPI | 26 | - | 7 | - |
| **Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan** | | | | | |
| 1 | Kerugian Negara | 11 | 7.421,46 | - | - |
| 2 | Potensi Kerugian Negara | 4 | 201.285,30 | - | - |
| 3 | Kekurangan Penerimaan | 2 | 559,65 | - | - |
| | **Sub Total I** | **17** | **209.266,41** | **-** | - |
| 4 | Kelemahan Administrasi | 7 | - | 3 | - |
| 5 | Ketidakefektifan | 1 | - | 1 | - |
| | **Sub Total II** | **8** | **-** | **4** | - |
| **Total** | | **25** | **209.266,41** | **4** | - |

Hasil PDTT pada BHMN dan Badan Lainnya menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Temuan kerugian negara berupa belanja tidak sesuai ketentuan sebanyak 3 kasus senilai Rp813,77 juta, pemahalan harga sebanyak 2 kasus senilai Rp5,62 miliar, dan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 2 kasus senilai Rp578,41 juta. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan PPK lalai dalam membuat HPS pengadaan barang dan kurang cermat dalam membuat spesifikasi yang dibutuhkan, adanya itikad yang tidak baik dari vendor yang telah memberikan penawaran ke entitas dan rekanan dengan perbedaan harga yang tidak wajar.

  **Rekomendasi**

  BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas yang diperiksa, antara lain agar PPK, Panitia/Pokja Pengadaan dan penyedia barang mempertanggung-jawabkan indikasi kerugian dan menyetorkan ke kas negara.

- Temuan potensi kerugian negara berupa aset dikuasai pihak lain sebanyak 2 kasus senilai Rp192,29 miliar, piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 1 kasus senilai Rp2,99 miliar, dan lain-lain potensi kerugian negara sebanyak 1 kasus senilai Rp6,00 miliar. Kasus-kasus tersebut disebabkan pimpinan entitas belum optimal dalam mengupayakan sertifikasi tanah dan pengelolaan pengamanan aset, kurang optimal dalam melakukan monitoring dan pengawasan, serta pejabat pelaksana kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

**Rekomendasi**

Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar melakukan upaya sertifikasi aset tanah, mengamankan dan menertibkan pemanfaatan lahan oleh pihak ketiga.

- Temuan kekurangan penerimaan berupa denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas negara sebanyak 2 kasus senilai Rp559,65 juta. Kasus tersebut pada umumnya disebabkan PPK lalai dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, tidak memedomani ketentuan yang berlaku, serta lalai memungut denda keterlambatan kepada rekanan.

**Rekomendasi**

Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar memberikan sanksi kepada pelaksana kegiatan yang tidak memedomani ketentuan yang berlaku, serta menagih denda keterlambatan pekerjaan dan segera menyetorkannya ke kas negara.

## 5. BUMD dan BLUD

Hasil PDTT pada 2 objek pemeriksaan BUMD menemukan 21 kasus kelemahan SPI dan 43 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp499,56 miliar. Dari total temuan PDTT BUMD tersebut, sebanyak 36 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan potensi kerugian dan kekurangan penerimaan senilai Rp367,71 miliar.

Hasil PDTT pada 1 objek pemeriksaan BLUD menemukan 8 kasus kelemahan SPI dan 13 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp746,06 juta. Dari total temuan PDTT BLUD tersebut, sebanyak 5 kasus merupakan temuan yang berdampak finansial, yaitu temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp382,15 juta. Rincian temuan PDTT pada BUMD dan BLUD disajikan dalam Tabel 3.15 berikut.

**Tabel 3.15 Kelompok Temuan PDTT pada BUMD dan BLUD**

(nilai dalam juta rupiah)

| No. | Sub Kelompok Temuan | BUMD | | BLUD | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah Kasus | Nilai | Jumlah Kasus | Nilai |
| **Kelemahan Sistem Pengendalian Intern** | | | | | |
| 1 | SPI | 21 | - | 8 | - |
| **Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan** | | | | | |
| 1 | Kerugian Daerah/Perusahaan | - | - | 3 | 266,87 |
| 2 | Potensi Kerugian Daerah/ Perusahaan | 32 | 351.052,38 | 1 | 47,33 |
| 3 | Kekurangan Penerimaan | 4 | 16.664,78 | 1 | 67,95 |
| | **Sub Total I** | **36** | **367.717,16** | **5** | **382,15** |
| 4 | Kelemahan Administrasi | 6 | - | 6 | - |
| 5 | Ketidakhematan | - | - | 2 | 363,91 |
| 6 | Ketidakefektifan | 1 | 131.848,78 | - | - |
| | **Sub Total II** | **7** | **131.848,78** | **8** | **363,91** |
| **Total** | | **43** | **499.565,94** | **13** | **746,06** |

Hasil PDTT BUMD dan BLUD menunjukkan kasus-kasus yang sering terjadi antara lain.

- Temuan kerugian daerah/perusahaan berupa pemahalan harga *(mark up)* sebanyak 1 kasus senilai Rp199,05 juta, belanja atau pengadaan fiktif lainnya sebanyak 1 kasus senilai Rp50,00 juta, dan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 1 kasus senilai Rp17,82 juta. Kasus tersebut pada umumnya disebabkan PPK tidak cermat dalam menetapkan HPS.

  **Rekomendasi**

  Terhadap kasus-kasus kerugian daerah/perusahaan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar menarik kelebihan pembayaran atas kasus kerugian daerah/perusahaan tersebut.

- Temuan potensi kerugian daerah/perusahaan berupa piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih sebanyak 32 kasus senilai Rp351,05 miliar, dan 1 kasus aset tetap tidak diketahui keberadaannya senilai Rp47,33 juta. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan pejabat pelaksana tidak cermat dan tidak memedomani ketentuan yang berlaku serta lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya, serta pejabat yang bertanggung jawab tidak melakukan pengawasan dan pengendalian secara optimal.

**Rekomendasi**

Terhadap kasus-kasus potensi kerugian tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas memberi sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak cermat dan tidak memedomani ketentuan yang berlaku, mengambil langkah-langkah penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meminimalisir kerugian, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan aset.

- Temuan kekurangan penerimaan berupa penerimaan daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak tepat ditetapkan atau dipungut/diterima/ disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah sebanyak 3 kasus senilai Rp16,64 miliar, dan denda keterlambatan pekerjaan belum/ tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/ disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah sebanyak 2 kasus senilai Rp90,49 juta. Kasus-kasus tersebut pada umumnya disebabkan pejabat pelaksana tidak cermat dan tidak memedomani ketentuan yang berlaku, serta lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya.

  **Rekomendasi**

  Terhadap kasus-kasus kekurangan penerimaan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan entitas agar memberi sanksi kepada pejabat pelaksana yang tidak cermat dan tidak memedomani ketentuan yang berlaku, mengenakan denda dan menarik kekurangan penerimaan serta menyetorkannya ke kas negara/daerah/perusahaan.

## Penyerahan Aset atau Penyetoran ke Kas Negara/Daerah/Perusahaan Milik Negara/Daerah Selama Proses Pemeriksaan

Dari temuan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp18,11 triliun, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp5,80 triliun. Rinciannya adalah temuan kerugian senilai Rp58,92 miliar, potensi kerugian senilai Rp4,87 miliar, dan kekurangan penerimaan senilai Rp5,74 triliun.

# BAB 4

# Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Dalam periode Tahun 2010 s.d. Tahun 2014 (Semester I), BPK menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebanyak 201.976 rekomendasi senilai Rp66,17 triliun. Entitas yang diperiksa tersebut meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN dan Otorita. Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dari Tahun 2010 s.d. Tahun 2014 (Semester I) disajikan dalam Tabel 4.1.

**Tabel 4.1 Data Pemantauan TLRHP Tahun 2010 s.d. 2014 (Semester I)**

(nilai dalam juta rupiah)

| Entitas | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | Belum Sesuai dan/atau Dalam Proses Tindak Lanjut | | Belum Ditindaklanjuti | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | |
| | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Nilai |
| Pemerintah Pusat | 25.759 | 34.599.312,83 | 14.240 | 15.319.211,19 | 5.639 | 17.352.392,16 | 5.807 | 1.544.844,90 | 73 | 382.864,58 | 8.095.403,47 |
| Pemerintah Daerah | 169.296 | 18.450.105,70 | 85.441 | 3.742.223,56 | 48.331 | 7.675.285,29 | 35.445 | 7.002.930,38 | 79 | 29.666,47 | 3.618.576,38 |
| BUMN (termasuk BUMN Anak Perusahaan) | 6.285 | 7.070.749,36 | 2.746 | 1.516.230,71 | 1.253 | 2.576.148,90 | 2.225 | 2.972.032,15 | 61 | 6.337,60 | 981.937,67 |
| BHMN, KKKS, Lembaga, Saham Pemerintah 50%, Penyertaan BUMN dan Otorita | 636 | 6.050.548,54 | 292 | 1.873.434,58 | 104 | 1.042.616,72 | 240 | 3.134.497,24 | - | - | 1.640,86 |
| **TOTAL** | **201.976** | **66.170.716,43** | **102.719** | **22.451.100,04** | **55.327** | **28.646.443,07** | **43.717** | **14.654.304,67** | **213** | **418.868,65** | **12.697.558,38** |

Berdasarkan Tabel 4.1 data pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terlihat bahwa jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 102.719 (50,86%). Sebanyak 55.327 rekomendasi (27,39%) belum sesuai rekomendasi dan/atau dalam proses tindak lanjut. Sebanyak 43.717 rekomendasi (21,64%) belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 213 rekomendasi (0,11%) tidak dapat ditindaklanjuti.

Dari 102.719 rekomendasi senilai Rp22,45 triliun yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, di antaranya telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan secara kumulatif sejak Tahun 2010 s.d. 2014 (Semester I) senilai Rp12,69 triliun.

Persentase jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi lebih besar (50,86%) dibandingkan status lainnya. Hal ini menunjukkan entitas yang diperiksa telah memerhatikan hasil pemeriksaan BPK dengan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Namun demikian, entitas harus terus didorong untuk memaksimalkan tindak lanjut karena tindak lanjut yang belum sesuai rekomendasi/dalam proses dan belum ditindaklanjuti masih cukup tinggi yaitu 49,04%.

Selama Semester I Tahun 2014, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK selama periode Tahun 2010 s.d. Semester I Tahun 2014 sebanyak 15.452 rekomendasi senilai Rp6,56 triliun. Tindak lanjut tersebut di antaranya berupa penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan dan/atau penyerahan aset senilai Rp1,94 triliun. Perkembangan data pemantauan TLRHP selama Semester I Tahun 2014 atas data TLRHP sejak Tahun 2010 disajikan pada Tabel 4.2.

**Tabel 4.2 Perkembangan Data Pemantauan TLRHP Selama Semester I Tahun 2014 atas Data TLRHP Sejak Tahun 2010**

(nilai dalam juta rupiah)

| Periode Pemantauan | Rekomendasi | | Status Pemantauan Tindak Lanjut | | | | | | | | Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara/ daerah/ perusahaan negara/daerah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sesuai dengan Rekomendasi | | Belum Sesuai dan/ atau Dalam Proses Tindak Lanjut | | Belum Ditindaklanjuti | | Tidak Dapat Ditindaklanjuti | | |
| | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Jml | Nilai | Nilai |
| Semester I Tahun 2014 | 201.976 | 66.170.716,43 | 102.719 | 22.451.100,04 | 55.327 | 28.646.443,07 | 43.717 | 14.654.304,67 | 213 | 418.868,65 | 12.697.558,38 |
| Semester II Tahun 2013 | 173.485 | 56.478.948,01 | 87.267 | 15.888.290,85 | 46.900 | 28.965.586,31 | 39.144 | 11.431.604,64 | 174 | 193.466,21 | 10.757.214,45 |
| **Perkembangan** | **28.491** | **9.691.768,42** | **15.452** | **6.562.809,19** | **8.427** | **(319.143,24)** | **4.573** | **3.222.700,03** | **39** | **225.402,44** | **1.940.343,93** |

## Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah Semester I Tahun 2014 memuat data kerugian negara/daerah periode Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2014 dengan status penyelesaian kerugian negara/daerah "*telah ditetapkan*" dan "*dalam proses penetapan*".

Pada Semester I Tahun 2014, BPK memantau penyelesaian kerugian negara/daerah pada 688 entitas atau dengan cakupan sebesar 28,22% dari 2.438 total entitas yang seharusnya dipantau. Entitas yang dipantau terdiri dari instansi pusat sebanyak 91 entitas, pemerintah daerah sebanyak 527 entitas, BUMN sebanyak 11 entitas dan BUMD sebanyak 59 entitas.

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah menunjukkan bahwa kasus kerugian negara/daerah periode Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2014 terpantau sebanyak 24.018 kasus senilai Rp2,68 triliun. Penyelesaian kasus kerugian negara/ daerah terdiri dari sebanyak 14.103 kasus senilai Rp585,08 miliar telah diangsur dan sebanyak 112 kasus senilai Rp7,33 miliar telah diselesaikan melalui proses

penghapusan. Sisa kasus kerugian negara/daerah sampai dengan Semester I Tahun 2014 sebanyak 18.484 kasus senilai Rp2,08 triliun. Rincian data kerugian negara/daerah periode akhir Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2014 disajikan dalam Tabel 4.3.

**Tabel 4.3 Data Kerugian Negara/Daerah Periode Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2014**

(nilai dalam miliar rupiah dan ribu valas)

| Subyek | Mata Uang | Kerugian | | Penyelesaian | | | | | | Sisa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Angsuran | | Lunas | | Penghapusan | | | |
| Penanggung Jawab Kerugian Negara | | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai | Jml Kasus | Nilai |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11**) | 12=4-(6+8+10) |
| TGR Bendahara | IDR | 2.655 | 621,48 | 1.184 | 130,63 | - | - | 1 | 0,03 | 2.521 | 490,82 |
| | USD | - | 478,37 | - | 3,58 | - | - | - | - | - | 474,79 |
| | KES | - | 2.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 2.000,00 |
| TGR Non Bendahara | IDR | 17.687 | 908,82 | 10.419 | 277,83 | - | - | 12 | 0,12 | 12.785 | 630,87 |
| | USD | - | 6.445,96 | - | 14,39 | - | - | - | - | - | 6.431,57 |
| | GBP | - | 499,15 | - | - | - | - | - | - | - | 499,15 |
| | AUD | - | 2.815,24 | - | - | - | - | - | - | - | 2.815,24 |
| | CAD | - | 301,48 | - | - | - | - | - | - | - | 301,48 |
| | JPY | - | 826.806,64 | - | - | - | - | - | - | - | 826.806,64 |
| | EUR | - | 7.939,91 | - | - | - | - | - | - | - | 7.939,91 |
| | MYR | - | 58,53 | - | - | - | - | - | - | - | 58,53 |
| | ZWD | - | 164,53 | - | - | - | - | - | - | - | 164,53 |
| Pihak Ketiga | IDR | 3.579 | 737,78 | 2.416 | 172,08 | - | - | 86 | 1,19 | 3.094 | 564,51 |
| Pengelola Keuangan | IDR | 97 | 56,51 | 84 | 4,33 | - | - | 13 | 5,99 | 84 | 46,19 |
| **Total** | **IDR** | **24.018** | **2.324,59** | **14.103** | **584,87** | **-** | **-** | **112** | **7,33** | **18.484** | **1.732,39** |
| | **USD** | **-** | **6.924,33** | **-** | **17,97** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.906,36** |
| | **KES** | **-** | **2.000,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2.000,00** |
| | **GBP** | **-** | **499,15** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **499,15** |
| | **AUD** | **-** | **2.815,24** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2.815,24** |
| | **CAD** | **-** | **301,48** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **301,48** |
| | **JPY** | **-** | **826.806,64** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **826.806,64** |
| | **EUR** | **-** | **7.939,91** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **7.939,91** |
| | **MYR** | **-** | **58,53** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **58,53** |
| | **ZWD** | **-** | **164,53** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **164,53** |
| **Total Valas Ekuivalen*)** | **IDR** | **-** | **355,57** | **-** | **0,21** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **355,36** |
| **Total Kerugian** | **IDR** | **24.018** | **2.680,16** | **14.103** | **585,08** | **-** | **-** | **112** | **7,33** | **18.484** | **2.087,75** |

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 30 Juni 2014.

**) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

a. angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus baik dengan status telah ditetapkan maupun dalam proses penetapan;
b. angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus dengan status telah ditetapkan;
c. kasus dengan status dalam proses penetapan, maka jumlah kasus tidak dapat dikurangi oleh angsuran, pelunasan, dan penghapusan;
d. kasus dengan status telah ditetapkan, maka jumlah kasus yang telah lunas/penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian.

## Pemantauan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan kepada Instansi yang Berwenang (Aparat Penegak Hukum)

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang sejak akhir Tahun 2003 s.d. Semester I Tahun 2014 sebanyak 441 temuan senilai Rp43,42 triliun. Dari 441 temuan tersebut, BPK telah menyampaikan kepada Kepolisian Negara RI sebanyak 61 temuan, Kejaksaan RI sebanyak 205 temuan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebanyak 175 temuan.

Secara keseluruhan instansi yang berwenang telah menindaklanjuti 377 temuan atau 85,49% yaitu pelimpahan kepada jajaran/penyidik lainnya sebanyak 40 temuan, penyelidikan sebanyak 92 temuan, penyidikan sebanyak 66 temuan, proses penuntutan dan persidangan sebanyak 23 temuan, telah diputus peradilan sebanyak 131 temuan, dan penghentian penyidikan dengan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) sebanyak 15 temuan dan lain-lain sebanyak 10 temuan. Adapun sebanyak 64 temuan atau 14,51% belum ditindaklanjuti atau belum diketahui informasi tindak lanjutnya dari instansi yang berwenang.

Pada Semester I Tahun 2014, BPK menyampaikan temuan yang mengandung unsur pidana yang disampaikan kepada instansi yang berwenang sebanyak 9 temuan senilai Rp944,81 miliar. Rincian disajikan dalam Tabel 4.4.

**Tabel 4.4 LHP BPK Mengandung Unsur Pidana yang Disampaikan Kepada Aparat Penegak Hukum pada Semester I Tahun 2014**

(nilai dalam miliar rupiah dan ribu valas)

| Instansi Yang Berwenang | Kasus | | | | Sudah Ditindaklanjuti | | | | | | | Belum Ditindak lanjuti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LHP yang Disampaikan oleh BPK | | | | Limpah | Penyelidikan | Penyidikan | Tuntutan/ Proses Peradilan | Vonis/ Banding/ Kasasi | SP3 | Lain-lain | |
| | Jml Surat | Jml Temuan | Nilai (Rp) | Nilai (USD) | | | | | | | | |
| Kepolisian Negara RI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kejaksaan RI | 3 | 4 | 5,28 | 893.30 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| KPK | 5 | 5 | 928,90 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | - |
| **Sub Total** | | | **934,18** | **893.30** | **-** | **-** | **1** | **2** | **-** | **-** | **2** | **4** |
| **Total Valas Ekuivalen*)** | **8** | **9** | | **10,63** | **0,00%** | **0,00%** | **11,11%** | **22,22%** | **0,00%** | **0,00%** | **22,22%** | **44,44%** |
| **Total** | | | | **944,81** | **55,56%** | | | | | | | **44,44%** |

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 30 Juni 2014.

**Jakarta, 30 September 2014**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**
**REPUBLIK INDONESIA**

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto No. 31, Jakarta Pusat 10210
Telp : (021) 25549000
Fax : (021) 5705376
www.bpk.go.id